Konsep kepemilikan berlaku umum di berbagai lingkungan kultural. Di berbagai sistem sosio-ekonomis, apakah itu feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan non-sekularisme (religius), isu kepemilikan merupakan isu penting. Sifat dan cara pemilikan (individual atau umum), dan desentralisasi sarana kepemilikan kepada individu-individu atau sentralisasinya di tangan pemerintah serta lingkupnya masing-masing, merupakan aspek-aspek yang secara tak terhindarkan ditelaah dan diperbincangkan dalam sistem-sistem tersebut di atas.

Buku ini, *Kepemilikan dalam Islam*, membahas secara tuntas isu tersebut, sekaligus mengajukan konsep Islam dalam hal kepemilikan. Pembahasan yang dilakukan DR. Behesti – seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang mengambil spesialisasi masalah-masalah filsafat ekonomi – terasa sangat mendalam, disertai contoh-contoh kongkret yang sangat membantu dalam memahami permasalahannya. Inilah buku yang sederhana dalam pembahasan, namun sarat dengan isi yang sangat mendalam dan akurat.

PUSTAKA HIDAYAH

KEPEMILIKAN dalam ISLAM

DR. BEHESTI

بسم الله الرحمن الرحیم

KEPEMILIKAN dalam ISLAM

DR. BEHESTI

PUSTAKA HIDAYAH

ISI BUKU

PENDAHULUAN

Diskusi kita adalah tentang kepemilikan. Mula-mula, saya bermaksud membahas seluruh lapangan ekonomi Islam. Namun karena lingkupnya yang luas, dan juga untuk menghindari perbincangan mengenai bagian-bagian yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan topik kita sekarang ini, maka di sini hanya akan dibahas aspek kepemilikan saja. Diskusi kita mencakup masalah nilai yang membentuk kepemilikan ilahiah, asal-mulanya dan tingkatnya; kepemilikan manusiawi, asal-mulanya, tingkatnya, dan jenis-jenisnya (yakni kepemilikan individual dan jenis-jenisnya, kepemilikan kolektif dan jenis-jenisnya), serta akibat-akibat kepemilikan sebagaimana yang terungkap dalam hak kepemilikan, hak menyerahkan, dan pengalihannya secara wajib.

Perlakuan yang saksama akan diberikan sewaktu membahas bagian-bagian sensitif kepemilikan manusia, asal-usulnya dan lingkupnya, yang menempati posisi puncak dalam diskusi kita. Juga akibat-akibat kepemilikan seperti itu yang diungkapkan dalam batasan-batasan hak memiliki, pemanfaatan benda milik, dan seterusnya.

Konsep kepemilikan berlaku umum di berbagai lingkungan kultural. Di berbagai sistem sosio-ekonomis, apakah itu feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan non-sekularisme (religius), isu kepemilikan dan konotasinya merupakan isu penting. Sifat dan cara pemilikan (individual atau umum), dan desentralisasi sarana kepemilikan kepada individu-individu atau sentralisasinya di tangan pemerintah serta lingkupnya masing-masing, merupakan aspek-aspek yang secara tak terhindarkan ditelaah dan diperbincangkan dalam sistem-sistem tersebut di atas.

DEFINISI KEPEMILIKAN[1]

Kepemilikan ialah pemberian – yang bersifat sosial dan diakui – suatu hak kepada seseorang, atau suatu kelompok, atau masyarakat. Pemberian ini mencerminkan hak potensial[2] untuk memanfaatkan barang tertentu, dan pada saat yang sama mengesampingkan pihak lain dari pemberian-hak yang sama. Untuk memperjelas aspek pemberian-hak ini, kami memberikan contoh yang berkenaan dengan definisi pemberian-hak sosial. Manakala kita mengatakan "kacamata saya", hubungan apa yang ada antara kacamata dan pribadi saya sendiri? Apakah hubungan itu hubungan fisiologis, ataukah sosial? Ketika kita mengatakan "tangan saya", kata itu merujuk kepada hubungan fisiologis, sebab tangan saya adalah bagian integral dari tubuh saya. Akan tetapi, ungkapan semisal "kacamata saya", "jam tangan saya" dan "pena saya" termasuk dalam cakupan hubungan sosial.

Hubungan sosial lebih merupakan suatu hubungan ilmiah daripada hubungan fisiologis. Kepemilikan mempunyai validitas yang

---

1. Suatu penelitian mengenai berbagai definisi istilah "kepemilikan" yang terdapat dalam sumber-sumber eksternal dan internal, membuktikan bahwa definisi kami lebih tepat, sebagaimana akan kami uraikan nanti.
2. Terkadang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, hak untuk memiliki dibatasi. Misalnya, dalam kasus menginjak atau meremukkan buah jeruk. Apabila pemilik jeruk menginjak lumat jeruknya sendiri, maka tindakannya melumatkan jeruk (suatu komoditas konsumsi) itu merupakan dosa. Apabila dia menginjak lumat jeruk orang lain, maka dosa yang dia lakukan menjadi lipat dua; sebab, *pertama,* dia telah melanggar dan merusak milik orang lain; *kedua,* dia telah merusak suatu komoditas yang, jika tidak dirusak olehnya, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karenanya, tindakan tersebut dilarang oleh Islam, dan masalah ini telah mendapat banyak perhatian dan penegasan.

berkenaan dengan pemilik dan barangnya saja; ia memberikan hak atas barang miliknya. Ketika kita mengatakan "ini pena saya", "saya" hanya mempunyai kaitan dengan barang itu saja (pena). Kepemilikan adalah hubungan antara pemilik dengan barangnya, dengan konsekuensi hak pemanfaatannya, dan ini merupakan hubungan sosial, bukan hubungan fisiologis. Dalam hubungan sosial, kesadaran merupakan prasyarat, sedangkan hubungan fisiologis tak punya kaitan dengan kesadaran atau ketidaksadaran.

Apakah keberhakan itu? Istilah ini mempunyai berbagai implikasi, sesuai dengan penggunaannya di berbagai masyarakat. Kita tidak mengatakan, bahwa semua jenis kepemilikan adalah sah, tetapi kita mengatakan bahwa dalam kapitalisme, misalnya, kriteria tertentu yang betapa pun tidak sahnya menurut pendapat kita, telah menetapkan sang kapitalis sebagai pemilik yang berhak atas pendapatan dari modal yang ditanamnya, dan selanjutnya menjadi sumber pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengamankan pendapatan tersebut. Orang mungkin mengatakan bahwa ini secara hukum tidak sah. Tetapi, dalam lembaga kapitalis, modal sepenuhnya menjadi milik sang kapitalis, dan karenanya secara hukum dia berhak memanfaatkannya. Orang mungkin mengajukan keberatan bahwa tidak semua jenis kepemilikan bisa dibenarkan. Misalnya, seorang Muslim tidak akan pernah diperbolehkan memiliki minuman beralkohol. Hukum ini berlaku khusus bagi masyarakat Muslim dengan struktur uniknya. Namun, di negara-negara non-Islam, kita mustahil mengatakan bahwa orang dilarang memiliki minuman keras. Karenanya, diskusi kita hanya akan berkisar pada definisi kepemilikan, bukan kelayakannya (*propriety*). Ringkasnya, penerimaan, toleransi dan kelayakan kepemilikan tergantung pada kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Mengingat pertimbangan di atas, suatu definisi lain tentang kepemilikan dapat diberikan, yaitu, bahwa kepemilikan menunjukkan hubungan sosial dan yang diakui antara individu atau kelompok dengan barang, atas dasar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan mencerminkan hak-milik sah pemilik atas barang; dan pada saat yang sama menghalangi pihak lain dari hak

seperti itu (legitimasi ini merupakan batasan yang relatif dan bervariasi dalam masing-masing sistem sosial).

KOMODITAS

Komoditas ialah barang yang mempunyai kegunaan. Kegunaan menyiratkan kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Setiap komoditas atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan insani, secara langsung atau tidak, adalah berguna bagi umat manusia, misalnya: gandum, apel, daging, susu, kulit binatang, kapas, wool, bunga, atau lukisan yang bagus; kerja seorang pemangkas rambut, jasa seorang dokter, guru, penjaja dan sebagainya. Kegunaan bersifat relatif dan tak stabil, misalnya: sistem pendingin ruangan mempunyai kegunaan atau manfaat di daerah tropis, tetapi sedikit pun ia tidak mempunyai kegunaan di daerah-daerah kutub. Ciri khas geografis, kultural dan sosial berbagai kawasan yang berbeda, secara keseluruhan menentukan kegunaan atau ketidakbergunaan dan tingkat kegunaan atau ketidakbergunaan suatu komoditas atau jasa.

ASAL-USUL KEPEMILIKAN

Kepemilikan Ilahiah: Asal-usul dan Lingkupnya

"Nalar (*innate logic*) menetapkan bahwa individu yang menciptakan suatu benda juga bertanggung jawab atas wujudnya; sebagai pemilik benda itu, ia memiliki klaim penuh atasnya. Dengan kata lain, sebagaimana halnya seorang individu memiliki kebebasan bertindak penuh berkenaan dengan dirinya, dia juga mempunyai klaim yang tak terbantah atas apa saja yang telah dihasilkannya. Atas pertimbangan ini, kepemilikan atas hasil kerja seseorang dan bentuknya, yang disadari olehnya, dianggap sebagai hal yang alami dan secara nalar, logis. Menurut filsafat kaum beriman, Tuhan adalah Pencipta dan Sumber kosmos, dan karenanya, kosmos merupakan bukti yang tak terbantah atas eksistensi-Nya

sebagai Pencipta Tunggal yang mempunyai kepemilikan tak berhingga atas seluruh alam semesta. Inilah pemahaman kami mengenai "nalar" (*innate logic*).

Nalar memberikan hak kepemilikan yang eksplisit kepada pencipta suatu benda dalam hubungannya dengan apa yang telah dia ciptakan. Dari premis ini, orang memahami dan mengakui Tuhan sebagai Pemilik alam semesta.

Tentang kepemilikan ilahiah, asal-usul dan lingkupnya, pandangan Qurani mengatakan:

> "*Mereka* (orang-orang Yahudi dan Nasrani) *berkata, 'Allah mempunyai anak.' Maha Suci Allah. Dialah Yang Maha Kaya; Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai* hujjah *tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"* (QS. 10:68).

Keagungan ayat ini terletak pada kenyataan bahwa ia menisbahkan kemahakayaan mutlak kepada Tuhan, sebelum akhirnya menyodorkan pertanyaan: "Betapa mungkin Dia berketurunan? *Subhanahu Wa Ta'ala.* Dia Maha Suci dan Maha Tinggi; apa pun yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh-Nya; kalian (orang kafir) yang tidak mempunyai klaim penciptaan sama sekali, bagaimana bisa kalian menisbahkan hal-hal seperti itu kepada-Nya?"

Fakta bahwa setiap sesuatu di alam semesta ini berasal dari Tuhan, menjadikan-Nya Pemilik Yang Tak berhingga.

Kepemilikan Insaniah: Asal-usul dan Lingkupnya

Di dalam berbagai sistem sosial yang ada, kita dapat secara jelas melihat kepemilikan individual atau kolektif atas hak milik. Hampir dalam semua masyarakat manusia, terlepas dari sistem administrasinya, asal-usul dan sifat kepemilikan tercermin dalam kebudayaan yang ada di dalamnya.

Karenanya, prinsip kepemilikan manusia bukanlah isu yang aneh dan membingungkan bagi pikiran. Sebaliknya, ia adalah fenomena sosial. (Perlu dicatat, bahwa kami tidak menyatakan prinsip ini selalu dapat dibenarkan. Kami hanya bermaksud mengatakan bahwa ia adalah suatu kenyataan).

Untuk membedakan antara istilah "dapat dibenarkan" dan "kenyataan", contoh berikut ini mungkin dapat membantu. Insiden yang melibatkan agresi AS terhadap Tabas, dengan pengiriman pesawat tempur dan helikopter ke Iran, mempunyai motif untuk meraih tujuan-tujuan politis terselubung, di samping membebaskan sandera Amerika.

Bahwa operasi tersebut dilaksanakan, adalah suatu kenyataan. Tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab Presiden Carter telah melanggar wilayah sebuah negara yang berdaulat seperti Iran.

Dalam beberapa hal, sesuatu mungkin saja dapat dibenarkan tetapi bukan suatu kenyataan. Misalnya, selama pemerintahan Syah Iran, warga Iran berupaya mencerabut rezim monarkis dan menggantinya dengan Republik Islam. Republik Islam yang ideal – yang adalah dapat dibenarkan – masih belum merupakan suatu kenyataan. Undang-undang produksi yang dominan dewasa ini, tidak dapat dibenarkan. Undang-undang produksi tersebut tidak adil. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi – yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan – adalah gamblang dan merupakan kenyataan empiris. Apa yang dapat dibenarkan masih berada dalam ketiadaan, dan kita harus mengupayakannya untuk mencapai dan menegakkan.

Produksi dan distribusi barang dan jasa yang wajar, yang diilhami oleh undang-undang Islam, adalah tujuan yang dapat dibenarkan, yang belum diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Republik Islam dapat dibenarkan dan juga merupakan kenyataan dewasa ini. Karenanya, kami menyimpulkan bahwa istilah "dapat dibenarkan" mengkonotasikan sesuatu yang harus ada, sekalipun ia belum terwujud; sebaliknya, "kenyataan" merujuk kepada sesuatu yang empiris, sekalipun ia tidak dapat dibenarkan dan tidak baik.

Dengan kata lain, "kenyataan" mengkonotasikan keberadaan sesuatu, terlepas dari apakah ia benar atau tidak; sementara "dapat dibenarkan" menyiratkan sesuatu yang dinilai baik dan yang mesti kita upayakan pencapaiannya jika memang belum kita raih.

Dewasa ini, dalam keadaan yang ada sekarang, kepemilikan manusia dalam hubungannya dengan hak milik telah mendapat-

kan kenyataannya; dan oleh sebab itu kami berupaya menarik garis pemisah antara aspek kepemilikan manusia yang dibenarkan, dan aspeknya yang tidak dikehendaki.

ASAL-USUL KEPEMILIKAN MANUSIA

Kerja Kreatif

Sebagaimana dijelaskan, Tuhan sebagai Pencipta dan Asal-usul segala sesuatu, dengan sendirinya dianggap sebagai Pemilik segala sesuatu. Demikian juga, nalar menetapkan produsen penghasil suatu barang sebagai pemiliknya. Dengan kata lain, seorang manusia yang memiliki diri pribadinya, dianggap sebagai pemilik kerjanya maupun produk kerjanya.

Anda dapat mengerahkan dan mengkoordinasikan akal budi dan fisik Anda untuk membangun sebuah rumah. Dalam proses itu, Anda biasanya, pertama-tama, membersihkan lahan yang ditempati dengan menyingkirkan unsur-unsur yang tidak Anda inginkan, seperti batu-batu dan kerikil-kerikil. Selanjutnya Anda mencampurkan air dengan tanah bersih dan mengaduknya menjadi lempung yang pekat. Lalu Anda mencetak lempung menjadi batu-batu bata, dan menjemurnya di bawah terik matahari. Kemudian Anda menyusun batu-batu bata itu. Anda melakukan ini sampai pekerjaan konstruksi rumah selesai. Rumah itu, pada gilirannya, memberi Anda jasa yang hakiki seperti kenyamanan dan perlindungan terhadap sengatan sinar matahari dan serangan binatang buas, dan ini tidak mungkin didapat dari air dan tanah (sebelum diaduk menjadi batu bata).

Rumah itu adalah perwujudan dari kreativitas Anda dan menggambarkan hubungan Anda dengannya sebagai pemiliknya yang dapat dibenarkan dan diterima oleh nalar. Rumah itu, karenanya, dapat dianggap sebagai buah dari kerja Anda yang Anda kerahkan selama berhari-hari.

Karenanya, kerja kreatif dapat dianggap sebagai sumber utama kepemilikan. Untuk menguraikan lebih jauh tentang konsep kerja kreatif, kami dapat mengatakan, bahwa kerja kreatif menimbulkan nilai konsumsi baru, dan meningkatkan kualitas dan kuan-

titas nilai-nilai konsumsi keseluruhan yang ada. Baik air maupun tanah mempunyai unsur-unsur yang bermanfaat, dan kreativitas yang Anda kerahkan, mengubah kedua jenis barang itu menjadi rumah yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang khas. Dengan kata lain, rumah dengan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, adalah perwujudan kerja dan kreativitas Anda.

Jadi, kerja kreatif, yang dianggap sebagai asal-usul kepemilikan, tercakup oleh dan sesuai dengan nalar, sedemikian sehingga tidak mungkin terjadi adanya paralelisme atau penjelasan yang berkepanjangan.

TINGKAT KEPEMILIKAN

Seberapa luas lingkup kepemilikan atas suatu barang yang diproduksi oleh individu? Jawaban untuk pertanyaan ini dapat ditemukan dalam pertanyaan itu sendiri. Tingkat kepemilikan seorang individu atas barang yang telah diproduksinya dapat diukur oleh kontribusinya dan proses produksinya. Contoh berikut akan membantu melukiskan lebih lanjut pokok ini.

Dalam pertanian tadah hujan, seorang petani mempersiapkan diri mengolah sepetak lahan untuk tujuan ini. Pertama, dia menyisihkan batu-batu, membuang duri-duri dan sebagainya, dan membersihkan lahan. Selanjutnya dia membajak lahan dan menaburkan 100 kg bibit gandum di lahan itu, sekaligus menunggu musim panas. Apabila alam ternyata cukup ramah kepadanya dan hujan turun pada saat yang tepat, maka dia akan berada pada posisi yang menguntungkan untuk menuai gandum, dan karenanya modal yang dia keluarkan yaitu 100 kg bibit memberi dia hasil sebanyak 2000 kg gandum.

100 kg bibit gandum + kerja petani = 2000 kg gandum

Tetapi, apabila hujan tidak menuruti musim dan jarang turun, maka hasilnya mungkin separuh dari yang tersebut di atas, yakni:

100 kg bibit gandum + kerja petani + 10 hujan = 2000 kg gandum

100 kg bibit gandum + kerja petani + 6 hujan = 1000 kg gandum

Ilustrasi tersebut di atas menjelaskan fakta, bahwa perbedaan

hasil bukan disebabkan oleh unsur-unsur yang tetap, yaitu kerja petani atau bibit, tetapi oleh unsur yang tidak tetap, yaitu hujan.

100 kg bibit gandum + kerja petani = nol gandum

Pendekatan sepintas dengan cara menisbahkan seluruh penghasilan (*output*) berupa 2000 kg gandum kepada petani, karenanya, adalah tidak benar, sebab pengaruh faktor-faktor lain yang menentukan, seperti hujan, diabaikan. Pada waktu yang sama, adalah salah dan tidak dapat dipertahankan jika menganggap hujan sebagai satu-satunya faktor penentu hasil 2000 kg gandum. Perspektif produksi yang dilengkapi di bawah ini, juga salah:

100 kg bibit gandum + 10 hujan – kerja petani = 100 kg gandum

Perspektif ini melakukan sesat-pikir dengan memperlakukan pemakaian (*input*) berupa kerja petani, sebagai satu-satunya faktor, dan karenanya berhak atas 1900 kg gandum. Semua ilustrasi di atas adalah salah, dan tidak selaras dengan prinsip ketetapan hak petani atas sebagian dari keseluruhan hasil sesuai dengan perannya dalam proses produksi:

100 kg bibit gandum + kerja petani + 10 hujan + hari cerah + dsb.
= 2000 kg gandum

Oleh karena itu, dalam upaya menetapkan manusia sebagai pemilik yang berhak atas 1900 kg gandum yang merupakan sebagian dari seluruh volume barang konsumsi, keterlibatan faktor-faktor semisal tenaga kerja petani, lahan, hujan, udara (oksigen), bibit, peralatan dan sebagainya, harus dipertimbangkan.

Jadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa, kerja petani dapat diperlakukan hanya sebagai salah satu dari beberapa unsur operasional yang berperan dalam jumlah perolehan baru, dan bagian perolehannya dari seluruh hasil diukur dari perannya. Dengan kata lain, akan tidak adil mengakui petani sebagai satu-satunya penghasil 1900 kg gandum yang dihasilkan.

Kerja petani adalah perwujudan dari kapasitas dan kesadaran mentalnya yang diperoleh dari masyarakat serta upaya-upaya fisiknya. Dia berutang budi pada faktor eksternal tertentu bagi kematangan keterampilannya. Oleh karena itu, analisis yang objek-

tif atas situasi di atas mengungkapkan, bahwa orang lain juga mempunyai bagian dalam produk yang dihasilkannya.

KESIMPULAN PARA EKONOM

Berdasarkan asumsi ini, banyak ekonom tersesat dan berkesimpulan bahwa seorang individu mustahil mempunyai klaim sejati atas apa yang telah dia produksi, sebab klaim itu dengan sendirinya menjadi milik masyarakat. Berbagai barang yang dipergunakan olehnya selama proses produksi semisal peralatan, pengetahuan teknis, lahan, bahan mentah, alam dan sebagainya, semua milik masyarakat sebagai satu keseluruhan. Karenanya, gagasan tentang pemilikan individual dicampakkan sama sekali, sebab ia tidak mempunyai alasan yang kuat; pada saat yang sama, pemilikan kolektif dianggap logis dan dominan. Istilah "kepemilikan kolektif" melampaui batas-batas kebangsaan dan masa. Dan perspektifnya cukup luas untuk mencakup komunitas dunia di sepanjang sejarah umat manusia. Ini merupakan komponen dari salah satu pilar penting pandangan sosialisme.

Akan tetapi, teori itu sama mandul dan kakunya dengan teori sebelumnya yang menetapkan petani sebagai pemilik tunggal yang tidak dapat diganggu gugat atas sesuatu yang dia produksi. Teori pemilikan kolektif mutlak memperkosa hak individual atas pemilikan dan, karenanya, bertentangan dengan nalar. Ia menafikan unsur-unsur individualis yang tak terpisahkan, seperti kreativitas, inisiatif dan inovasi. Ia sama sekali tidak menjunjung tinggi fakta bahwa individu-individu, dengan masing-masing karakteristik mereka, berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan produksi tertentu. Sebaliknya, nalar mengakui keterkaitan individu dan memberinya pengakuan yang semestinya.

Dalam suatu masyarakat yang majemuk tidak semua individu mempunyai bakat sebagai penemu. Bahkan anggota-anggota satu keluarga yang sama yang diberi pendidikan yang seragam tidak mesti menjadi orang yang berprofesi sama. Kecerdasan, kreativitas dan bakat beragam dari masing-masing individu akan saling berinteraksi sehingga menentukan kualitas dan intensitas keterkaitan

mereka dengan masyarakat. Karenanya, kita dapat mengatakan bahwa individu, pada tingkat mikroskopik sekalipun, memberikan andil dalam perubahan yang terjadi di masyarakat.

Untuk lebih meyakinkan, kita bisa bernalar bahwa dari dua orang, yang ditempatkan dalam lingkungan dan mengalami proses belajar yang sama, hanya seorang yang mungkin berkembang menjadi seorang jenius.

Persoalan yang mungkin muncul adalah bagaimana membuktikan bahwa kedua individu tersebut benar-benar hidup dalam lingkungan yang sama. Dalam menjawab pertanyaan ini, dapat kami katakan bahwa individu manusia mempunyai karakteristik-karakteristik yang khas. Dalam hal ini, tidaklah menyimpang jika kita meninjau sepintas pendidikan-pendidikan antropologis yang diterima umum. Terdapat tiga pandangan di bidang ini:

1) **Individualisme.** Teori pertama yaitu individualisme, memperlakukan individu sebagai wujud yang mandiri secara mutlak, tanpa disertai ketergantungan pada unsur-unsur eksternal.

2) **Sosialisme Filosofis.** Pandangan kedua yang disebut Sosialisme Filosofis mengemukakan, bahwa individu tidak memiliki kemandirian sama sekali, dan bahwa dia selalu menerima kecakapan dan kegiatan sosialnya dari masyarakat. Yang mempunyai eksistensi sejati adalah keseluruhan masyarakat, dan individu sama sekali tidak mempunyai realitas, apa pun bentuknya. Individu adalah bagian dari keseluruhan, dan yang nyata hanyalah keseluruhan atau masyarakat saja.

3) **Pandangan Terpadu.** Aliran pemikiran ketiga ialah pemikiran yang berada di antara kedua teori sebelumnya itu. Pandangan ini berpendapat, bahwa individu manusia tidak seratus persen mandiri terhadap masyarakatnya, tidak pula sepenuhnya terasimilasi di dalamnya. Dia adalah produk masyarakat yang terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang ada di dalam masyarakat itu, dan sekaligus ikut serta dalam menyumbangkan kekuatannya kepada perkembangan masyarakat.

Teori ketiga ini melahirkan pertanyaan mengenai tingkat atau derajat saling ketergantungan individu dan masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai pendapat yang tidak perlu didiskusikan di sini, yang berupaya mengukur tingkat saling ketergantungan.

Pertama-tama, logika kita mengakui peran yang tak terbantahkan atas individu dalam mempengaruhi kreativitas dan inovasi. *Kedua,* meskipun individu mungkin tidak mempunyai kreativitas dan inovasi, unjuk kerjanya bisa berbeda dari rekan-rekannya, walaupun aktivitasnya hanya berupa pengulangan dan penyebarluasan pengalaman masa lalu para pendahulunya. Dalam kondisi-kondisi iklim yang sama, seperti curah hujan, derajat sinar matahari, dan kualitas benih dan gizi yang sama, tiga orang petani mungkin akan memperoleh kualitas hasil yang berlainan; ini mencerminkan tingkat produktivitas yang berbeda. Yang satu mungkin tekun, yang lainnya mungkin malas serta yang seorang lagi mungkin sedang-sedang saja, dalam kerja mereka untuk memanfaatkan unsur-unsur alam. Ini berarti karakteristik individu berbeda antara satu dengan yang lain dalam memanfaatkan faktor-faktor alam.

Jadi, dapat kita simpulkan: si petani, disebabkan oleh tingkat produktivitasnya yang khas, secara sah berhak mendapatkan sebagian dari keseluruhan hasil. Pada waktu yang sama, latar belakang kultural serta kondisi soisial tertentu, secara kolektif berpengaruh dengan tingkat kerjanya.

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut juga harus diberi bagian yang adil. Ringkasnya, petani dan juga masyarakat adalah pemilik bersama produk; dan ini merupakan contoh terbaik dari nalar yang beralasan. Peran unsur-unsur tersebut di dalam proses produksi, berbeda dari peran petani, mungkin langsung atau tak langsung, dan uraian mengenai bagian ini akan diberikan kemudian.

HIAZAT (PEROLEHAN)

Ada satu kasus lain mengenai kepemilikan manusia yang ingin kami diskusikan di sini. Anda mungkin menjumpai pemberian alam yang dapat diperoleh tanpa mesti mengolahnya atau memodifikasinya.

Apabila Anda merasa haus, lalu minum air dari sebuah sungai yang Anda lewati, maka Anda hanya melakukan kerja konsumsi. Dan tindakan tadi tidak dapat diberi sebutan aktivitas ekonomi

atau kerja produktif.

Pada titik ini, kami ingin menelaah hubungan manusia dengan kategori-kategori konsumsi seperi itu. Andaikan tiga orang, yang bergerak bersama menyeberangi suatu rimba, tiba pada sebuah pohon nyiur yang darinya sebuah kelapa jatuh ke tanah. Apakah buah kelapa itu menjadi milik orang kesatu yang memungutnya? Apa yang akan terjadi apabila orang kedua juga mengajukan pengakuan bahwa buah kelapa itu miliknya, sekalipun ada sebuah kelapa lain yang dapat diperoleh karena jatuh dari pohon kelapa kedua yang terletak lebih jauh sedikit di depan mereka? Nah, marilah kita lihat bagaimana nalar berurusan dengan situasi yang mempunyai sifat dan kompleksitas seperti itu.

Dalam proses itu mungkin saja muncul pertanyaan-pertanyaan semisal: Apakah memiliki merupakan asal-usul kepemilikan dan kepercayaan, dan akankah itu menyebabkan prioritas tertentu di masyarakat? Apakah nalar selalu adil? Proses memecahkan problema dalam rangka untuk memahaminya mesti didahului dalam aksioma-aksioma berswabukti (*self-evident*) yang menjadi prioritas utama. Perwujudan seperti itu tidak lain adalah nalar. Ia dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan untuk membedakan dengan saksama keadilan dari ketidakadilan.

Pendahuluan di atas menetapkan bahwa selain produksi terdapat sesuatu yang lain yang disebut perolehan (*acquisition*) yang dalam terminologi *fiqh* (yurisprudensi) mempunyai nama *hiazat*, yang ringkasnya berarti kepemilikan atas sesuatu. Manusia, melalui *hiazat*, memiliki bagiannya atau apa yang menjadi miliknya. Manusia bisa memiliki sesuatu, tak jadi soal apakah *hiazat* itu merupakan asal-usul kepemilikan atau mendahului prevalensinya. Manusia dipandang sebagai pengatur alam yang punya hak memanfaatkan atau mengeksploitasinya.

Kami beranggapan bahwa seluruh umat manusia adalah pengatur alam, dan masing-masing individu mempunyai 'jatah'-nya sendiri. Dengan kata lain, dia berhak berkecimpung dalam praktek *hiazat* guna mendapatkan keuntungan dari karunia alam. Jadi *hiazat* adalah perolehan 'jatah' seseorang dari asset keseluruhan.

Alam adalah milik bersama umat manusia, dan praktek *hiazat* memungkinkan individu memperoleh 'jatah'-nya yang semestinya.

Karenanya, akan salah jika kita berasumsi bahwa *hiazat* adalah asal-usul kepemilikan. Konsep kepemilikan kolektif atas alam oleh manusia adalah telah lampau, dan sudah menjadi suatu prinsip yang diterima oleh dan meresap dalam logika kita. Sebagai contoh, Anda ingin membeli sebuah pena. Begitu menawar harga pena itu, Anda menyandang status pemilik pena itu. Transaksi itu mengawali pemilikan Anda atas pena itu.

Nurani manusia menganggap makhluk manusia sebagai pemilik sah alam.

> *"Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk*-(Nya); *di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang."* (QS. 55:10-11).

Ayat ini menunjukkan bahwa bumi, dengan seluruh buah-buahan yang ada di dalamnya, adalah milik seluruh umat manusia.

Mosya: Kepemilikan Bersama

Apabila beberapa orang membeli sebuah rumah secara patungan, maka mereka dianggap memiliki rumah itu secara kolektif, atau pemilik *mosya* rumah itu. Namun demikian, apabila berdasarkan persetujuan bahwa masing-masing pemilik individual diberi satu bagian dari rumah itu dan untuk selanjutnya dia pergunakan, maka praktek *hiazat* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karenanya, *hiazat* mengandung arti menjadikan sesuatu sebagai milik atau mengambil kendali atas sesuatu.

Nalar menganggap, bahwa seluruh umat manusia adalah pengatur alam, dan karenanya 'jatah' setiap individu ada dalam bentuk kolektif bersama jatah orang lain. Oleh sebab itu, praktek *hiazat* mempermudah penetapan, pemisahan dan pengambilan keuntungan atas jatah individu yang diambil dari asset keseluruhan. Tindakan seseorang memungut buah apel pertama yang disediakan, disebut *hiazat.* Tindakan ini menunjukkan kepada orang lain, bahwa dia telah memisahkan jatahnya dari seluruh apel yang tersedia di atas tanah. Apel yang dipungutnya itu adalah jatah perolehannya. Dia tidak berhak mengklaim apel-apel lain yang tersedia; demikian pula orang-orang yang bersamanya tidak boleh mengklaim apel yang dimilikinya itu.

A, B, C, dan D secara kolektif membeli sehelai kain. Sifat kepemelikan mereka atas kain itu adalah *mosya*. Nah, apabila A memisahkan jatahnya yang sebanyak dua meter dari seluruh helai kain itu, maka dia sama sekali tidak mungkin mengklaim kain selebihnya. Juga, B, C, dan D tidak dapat mengajukan klaim atas bagian A tersebut.

Dalam ilustrasi di atas, mustahil kita berpendapat bahwa pemotongan helai kain itu dengan gunting untuk memisahkan jatah A merupakan asal-usul kepemilikan. Kepemilikan A telah ada bahkan sebelum kain itu dipotong. Buktinya, hal itu disadari oleh mereka pada saat pembelian kolektif kain itu.

RINGKASAN (I)

Dengan meringkas contoh-contoh di atas, dapat dicapai kesimpulan-kesimpulan berikut:

1. Di alam tersedia beberapa jenis barang tertentu yang mempunyai nilai konsumsi, yang dapat diperoleh secara langsung tanpa dibarengi perubahan apa pun.
2. Barang-barang seperti itu adalah milik bersama umat manusia dan karenanya semua individu harus saling berbagi barang-barang itu.
3. *Hiazat* memainkan peran memisahkan jatah masing-masing individu dari jatah keseluruhan umat manusia. Persoalan yang menarik dan relevan yang dapat dimunculkan di sini, berkaitan dengan jumlah sesungguhnya jatah individu.

Untuk memberikan wawasan mengenai persoalan ini, dalam paragraf berikut dibuat analisis atas hadis-hadis yang berhubungan dengan persoalan ini. Ada sebuah hadis baik dari jalur Syi'ah maupun Sunni, sebagai berikut:

> *"Manusia berbagi dalam tiga barang: api, air, dan padang rumput."*

Sebuah hadis lain dalam masalah ini adalah dari Imam Al-Kadzim a.s.:

> *"Kaum Muslimin bekerja sama antara satu dengan yang*

lain dalam pemanfaatan api, air dan padang rumput (tumbuhan yang berguna untuk hewan yang merumput)."[1]

Kedua hadis secara tegas menganggap bahwa kaum Muslimin bekerja sama dalam tiga hal, dengan demikian ia bertujuan menetapkan pandangan-pandangan ekonomi Islam dalam perspektif luas umat Muslim berkenaan dengan kepemilikan. Namun kita harus berhati-hati supaya tidak tersesat bahwa kaum *dzimmiy* (kaum kafir yang hidup di wilayah-wilayah Muslim) tidak termasuk dalam prinsip kepemilikan.

Kaum kafir juga bisa mendapatkan bagiannya yang semestinya, tetapi menurut hadis itu, prioritas kemungkinan besar dikenyam oleh kaum Muslimin. Kelompok kafir dapat mengambil bagian sesudah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari pemerintah Islam. Bagian dari asumsi kami berikut ini tidak didasarkan pada *nash* agama yang tegas; menurut kami istilah "kaum Muslimin" dalam hadis kedua dipergunakan untuk merujuk pada kondisi suatu komunitas yang mutlak Muslim tanpa seorang kafir pun, dan ini lebih merupakan suatu pujian. Dalam hadis pertama, kata *al-nas* (manusia) dipergunakan untuk menghindarkan kemungkinan posisi monopolistik individu atas anugerah alam; sekaligus mendukung kepemilikan kolektif atas segala sesuatu.

Andaikata seorang individu mempergunakan sebagian dari cadangan bahan bakar yang tersedia baginya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seberapa banyakkah jatahnya yang ada pada cadangan bahan bakar yang masih tersisa? Dapatkah dia mengklaim hak atas seluruh cadangan bahan bakar yang masih tertinggal? Islam mempunyai beberapa hadis tertentu yang secara langsung membahas isu-isu seperti ini.

Barang-barang kebutuhan seperti itu bersifat khas bagi suatu masyarakat sebelum zaman Nabi Muhammad Saaw. Kebutuhan-kebutuhan tersebut relevan dengan suatu masyarakat yang mempunyai pengetahuan terbatas dan kurang menguasai alam, di samping kegiatan-kegiatan ekonomi yang terbatas pada bentuk-

1. Hadis ini tercantum di dalam buku Syaikh Thusi, *Tahdzib*, jilid VII, dan diriwayatkan oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Salman dari Abulhasan Imam Al-Kadzim a.s.

bentuk primitif pertanian dan peternakan. Perbincangan kita, sampai sekarang ini, cukup luas untuk mencakup barang-barang yang tersedia untuk konsumsi langsung, tanpa sedikit pun modifikasi yang diperlukan dalam bidangnya. Jadi, kata "lahan" dan "cadangan yang tersembunyi" tidak disertakan, sedangkan istilah *"hiazat"* diterapkan pada sesuatu yang siap diperoleh di alam. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saaw. bersabda:

> *"Barangsiapa menyentuh, dengan tangannya, sesuatu yang belum pernah disentuh oleh seorang Muslim sebelumnya, dianggap sebagai pemilik sesuatu itu."*

Hadis ini mencakup sumber daya alam pada umumnya dan barang-barang konsumsi pada khususnya.

Juga, dalam hadis ini dipergunakan istilah "Muslim". Nanti akan diberikan uraian yang diperlukan mengenai apakah istilah "Muslim" tersebut diterapkan karena situasi yang ada menyangkut komunitas Muslim yang homogen, ataukah dimaksudkan untuk membuat pembedaan antara tindakan seorang Muslim dan seorang bukan-Muslim.

Interpretasi-interpretasi atas istilah *"hiazat"* dalam hukum Islam tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak konsisten dalam menyatakan bahwa individu menjadi pemilik melalui *hiazat*. Dengan kata lain, *hiazat* berfungsi menetapkan kepemilikan atas sesuatu. Namun demikian, tidak diberikan satu pun penetapan yang berkenaan dengan sifat dasarnya. Jadi, apabila Anda mengatakan bahwa tujuan mengalihkan bagian dari suatu milik bersama menjadi milik pribadi tercapai, maka hal itu tak tertolak. Dalam analisis hukum Islam, terdapat dua pandangan yang dipertahankan. Satu pandangan menyatakan bahwa manusia pada awalnya memiliki kekayaan masyarakat, dan bahwa tidak terdapat kepemilikan seperti itu. Sebelumnya, kepemilikan dimunculkan oleh *hiazat*. Namun, pandangan yang lainnya berpendapat, bahwa milik masyarakat tidak sama dengan milik bersama, dan *hiazat* dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa kalimat *"al-nas syuraka'"* dipergunakan tidak untuk menyiratkan bahwa "mereka berkongsi

dalam kepemilikan", melainkan bahwa "semua orang dapat memanfaatkannya" tanpa menjadi pemilik kekayaan masyarakat itu, ini suatu pandangan yang juga bisa diterima.

Oleh karena itu, dua jenis aktivitas produksi dan *hiazat* dibahas dalam hubungannya dengan isu kepemilikan. Namun demikian, terdapat beberapa jenis kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori mana pun dari kedua kategori itu, seperti fungsi seorang dokter, penginjeksian, pembalutan luka dan sebagainya. Nah, dapatkah kita menganggap kegiatan-kegiatan seperti itu sebagai jasa? Istilah "aktivitas produksi" merujuk kepada suatu kerja yang pengaruhnya, lewat suatu cara yang konstruktif, jelas dan mewujud dalam objek lain.

Sebaliknya, aktivitas-aktivitas tertentu seperti mengajar masih dalam perdebatan mengenai apakah mereka dipandang sebagai aktivitas-aktivitas produksi atau bukan.

Kriteria yang dipergunakan dalam menetapkan apakah mengajar itu suatu jasa atau aktivitas produksi dilihat dari sifat tugas yang dilakukan. Apabila kita mengajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa kita, dan dengan begitu membantu memuaskan dahaga mereka akan pengetahuan, maka mengajar seperti itu dinamakan suatu jasa. Namun, apabila kita mengajar pada tingkat produksi dan dibarengi motif mengubah pekerja kurang terampil menjadi pekerja terampil, maka kerja kita dapat ditafsirkan sebagai suatu aktivitas produksi. Pada alur yang sama, pengajaran matematika atau pengetahuan profesional dipandang sebagai aktivitas produksi.

Tepat sekali jika kami menamakan jenis kegiatan yang disebut terakhir ini *aktivitas produksi tak langsung,* sebab kami mendefinisikan "kerja produktif" sebagai sesuatu yang secara langsung atau tak langsung memberikan kontribusi kepada proses produksi, dan dengan begitu memberikan tambahan bersih kepada jumlah barang tersedia yang diperlukan.

Jadi, terdapat jenis tertentu dari kerja yang pengaruh-pengaruhnya ada dalam suatu benda. Dengan kata lain, benda tersebut adalah manifestasi dari suatu kerja yang terhimpun. Sebaliknya, terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak mempunyai kualitas seperti itu. Aktivitas-aktivitas itu tidak memperoleh bentuk

yang jelas, tetapi manfaat-manfaatnya dikuasai oleh satu atau lebih orang yang terlibat. Begitu aktivitas-aktivitas ini dihentikan, manfaat-manfaat itu pun tidak lagi bisa dialihkan. Jenis yang disebut terakhir ini dinamakan jasa.

JASA

Apakah Jasa Merupakan Asal-Usul Kepemilikan?

Analisis yang cermat mengungkapkan bahwa kita adalah pemilik sah kerja kita, tak jadi soal apakah itu kerja produktif atau jasa. Keberhakan individu atas kerjanya adalah inti semua jenis kepemilikan. Selama kerja produktifnya terus berlanjut, dia adalah pemilik sah kerja itu. Juga, apabila pekerjaannya menghasilkan sebuah barang yang merupakan manifestasi kerjanya yang terhimpun, maka dia juga dipandang sebagai pemilik barang itu.

Tetapi jika seseorang berkutat dalam suatu kerja yang terus-menerus, dan kerja itu tidak mempunyai bentuk yang kongkret, maka jenis klaim apa yang dia miliki?

Benarkah jika kita katakan bahwa seorang dokter yang melakukan pengobatan atas seorang pasien dapat mengklaim sebagai pemilik kesehatan pasien itu? Apakah seorang penjahit yang mengubah bentuk sehelai kain yang diberikan kepadanya menjadi penutup aurat berhak memperoleh bagian tertentu dari pakaian itu? Apabila Anda mengantar anak kesayangan Anda ke seorang dokter untuk menjalani pengobatan, dapatkah dokter itu mengajukan klaim yang serupa dan mengatakan bahwa dia mesti memperoleh secara sah bagian dari diri anak Anda? Jelas tidak, sebab seorang manusia bukanlah milik manusia yang lain, dan karenanya istilah "kepemilikan" tidak berlaku di sini.

Namun demikian, dalam bidang jasa, akan benar jika kita katakan, bahwa individu yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti itu adalah pemilik jasa itu, dan tidak bisa ditarik garis pemisah antara dia dan jasanya itu. Dalam bidang jasa maupun bidang kerja produksi, upaya-upaya individu berfungsi membentuk kepemilikan. Namun demikian, kekonkretan dan perwujudan — dilihat dari cara terjadinya — tidak dapat dianggap berasal dari

awal mula cara mereka muncul. Kita lihat kasus berikut:

Apa yang akan terjadi jika penjual roti panggang mengaku sebagai pemilik roti yang telah dipanggangnya dan menolak memberikannya kepada pembeli? Dokter menawarkan jasa yang mirip dengan jasa apoteker, kecuali bahwa apoteker dapat menghasilkan dan menyuguhkan perwujudan kerjanya dalam bentuk obat-obatan. Dokter tidak dapat mewujudkan kerjanya dalam bentuk suatu barang, meskipun orang dapat mengatakan bahwa petunjuk-petunjuk medis dapat dipandang sebagai produktif. Akan tetapi, dapatkah kerja seorang dokter dianggap produktif apabila dia memberikan pengobatan kepada seorang tua renta, yang tidak produktif lagi bagi masyarakat dan hanya sekadar seorang kon sumen?

Pendirian yang dipakai oleh kaum sosialis mengenai sistem gaji sangat bertentangan, yang menganjurkan likuidasi (penghapusan) total gaji. Untuk memperkuat lebih lanjut keyakinan itu, mereka menisbahkan konsep alienasi sistem gaji, dan selanjutnya menerangkan bahwa seorang individu, dalam sistem gaji, mengukur kepribadiannya sesuai dengan tingkat gajinya. Dalam keadaan ini, arti penting segenap aspek mulia dari kemanusiaan, seperti pencapaian kesempurnaan, menjadi berkurang oleh pertimbangan yang sangat besar terhadap perolehan keuntungan.

Oleh karena itu, untuk dapat membersihkan umat manusia dari keburukan ini beserta seluruh implikasinya yang berbahaya, sistem gaji mesti dihapuskan dari lapangan kegiatan ekonomi, dan – sebagai gantinya – nilai kerja individulah yang mesti diperlakukan sebagai imbalan yang dibayarkan kepadanya.

Namun demikian, orang dapat meramalkan bahwa seseorang, yang bernafsu memperkaya diri, baik dalam sistem gaji atau bukan, akan tetap meneruskan usaha-usahanya yang tidak berperikemanusiaan untuk menumpuk kekayaan lebih banyak lagi. Misalnya, perpindahan dari sistem gaji ke sistem bukan gaji tidak akan menjamin berubahnya cara berpikir seorang pengusaha karpet yang mandiri. Dia mungkin akan tetap melengkapi seluruh ruangannya dengan berbagai karpet tenunannya, alih-alih memberikan prioritas kepada kebutuhan masyarakat akan produk yang sama. Dengan kata lain, kepeduliannya akan dirinya sendiri

mengalahkan semua aspek penting lain kehidupan sosial. Tambahan pula, dapatkah Anda membayangkan suatu pemerintahan sosialis praktis di mana isu sistem gaji terhapus atau lenyap?

MOTIF BEKERJA

Suatu sistem yang betul-betul Marxis diatur oleh semboyan "menyediakan barang dan jasa yang tak terbatas bagi warga negara". Seorang pekerja tidak berada di bawah paksaan apa pun berkenaan dengan volume produksi dan kontribusinya kepada ekonomi negara, sementara haknya atas sebagian dari asset keseluruhan barang dan jasa yang tersedia merupakan masalah yang mengandung tanggung jawab baginya. Dia tidak diharuskan memaksimumkan upaya produksinya. Ini dimaksudkan untuk menyingkirkan konsep alienasi ekonomi dari lapangan sosio-ekonomis, dan dengan demikian membuat konsep tersebut bersih dari unsur merugikan.

Sikap picik mengisolasi ekonomi dari konsep tentang produktivitas yang lebih besar sebagai sarana untuk meraih tingkat konsumsi yang lebih tinggi, dan untuk mencapai suatu masyarakat yang bebas alienasi, dalam jangka panjang akan menyebabkan kemerosotan ekonomi melalui kelesuan dan kemalasan.

Sebagai bantahan, kaum Marxis mengatakan bahwa di bawah kondisi sistem mereka, seorang individu, sesudah mencapai tingkat tertinggi perkembangan, akan cenderung kepada kerja dan aktivitas yang lebih besar, dan sebaliknya menolak kemalasan dan kepasifan. Karenanya, seorang individu yang – dengan satu atau lain cara – dibuat menganggur pasti akan memandang ketunakaryaannya sebagai satu faktor yang menghambat kemajuannya.

Oleh karena itu, di bawah sistem sosial tersebut individu terdorong untuk bekerja karena kecintaan khusus kepada sistem itu sendiri dan bukan oleh imbalan yang dijanjikan padanya. Sampai sekarang ini, kita belum menyaksikan atau menjumpai contoh di dunia ini kecuali dalam kasus beberapa individu. Di bawah lembaga-lembaga sosial yang ada, apakah kapitalis atau sosialis, dapat diamati kasus-kasus perbudakan manusia yang tak terhitung jum-

lahnya. Dalam beberapa kasus, perbudakan tersebut tampak jelas, dan dalam beberapa kasus yang lain lebih halus dan tersembunyi. Dalam kasus yang tampak jelas, perusahaan dan manusia merupakan pihak pemeras, sedangkan dalam kasus yang tersembunyi, negara sendirilah yang menjadi pemeras.

Sebuah gagasan picik mengatakan, bahwa individu mesti mempunyai modal dan alat produksi untuk dapat terlibat dalam tugas 'menyemai' atau 'menuai', dan dengan demikian mampu menyediakan makanannya sendiri. Jasa yang diberikan oleh seorang guru atau seorang dokter tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas. Aktivitas guru atau dokter mempunyai kegunaan intrinsiknya sendiri yang jelas, dan pelaksanaan aktivitas tersebut akan memenuhi kebutuhan yang relevan yang dirasakan masyarakat. Dalam gagasan ini berlaku prinsip "dari setiap individu dituntut sesuai dengan kehendaknya, untuk setiap indvidu diberikan sesuai dengan harapannya", sehingga dengan demikian unsur "alienasi" terhapuskan.

Adalah benar bahwa masyarakat merasa tercukupi dalam hal barang dan jasa, disebabkan oleh dua faktor: kecukupan dan penanaman sifat terpuji, yakni, pengendalian diri dalam berkonsumsi. Ini merupakan keadaan yang terbaik dan dapat menafikan alienasi dan semua akibat buruk sistem gaji. Tetapi, sebelum sampai pada kondisi manusia yang seperti itu, sekadar beralih dari satu sistem (sosialisme) ke sistem yang lain (komunisme) adalah tidak bermanfaat. Sebab, dalam sistem mana pun, terdapat beberapa jenis usaha yang menguntungkan, yang mesti diberi imbalan gaji untuk merangsang orang lain melakukan usaha tersebut. Pada waktu yang sama, setiap upaya yang ditujukan membatasi kebutuhan individu di bawah sistem komunisme akan menimbulkan dampak sebaliknya ke kondisi sosialisme dengan batas-batas yang menyertainya. Dalam kondisi seperti itu, individu terdorong untuk berlomba-lomba meraih perolehan yang lebih tinggi, yang sesuai dengan batasan pemerintah mengenai tingkat kebutuhan individu.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial melebihi tingkat yang ditetapkan sebelumnya, seseorang mesti melakukan kerja ekstra, yang imbalannya mungkin akan disita oleh pemerintah. Sementara itu, sistem-sistem selain sosialisme lebih berhasil

dalam tingkat produksi, dan ini didukung oleh fakta-fakta.

Tidak syak lagi, ekonomi memainkan peran yang sangat menentukan, tetapi tidak mungkin ia dapat menduduki tempat yang suci yang secara sah diduduki oleh etika sebagai bekal kehidupan manusia. Motif utama haruslah membentuk individu yang memiliki sifat-sifat "keadilan" dan "keikhlasan". Di sini kami tidak bermaksud mengabaikan kaitan dan pengaruh lingkungan ekonomi individu terhadap moralitas dan fungsinya di masyarakat. Dengan lain perkataan, arti penting harus diberikan kepada faktor-faktor moralitas, ekonomi, spiritualitas dan materialisme yang semuanya berinteraksi dalam proses pembentukan wujud manusia.

Kerja merupakan unsur pembentuk asal-usul kepemilikan. Tentu saja, apabila orang memperbolehkan adanya kepemilikan umum atas kekayaan masyarakat sebagaimana dibahas sebelum ini, maka akan dijumpai kepemilikan tanpa adanya kerja sedikit pun. Tetapi, terdapat kasus-kasus *luqthah* (menemukan barang, *peny.*) yang mengandung arti bahwa Anda menemukan sesuatu yang tidak diklaim oleh siapa pun. Barang seperti itu diperlakukan sebagai kekayaan umum, dan tindakan mengambil dan menjadikannya milik seseorang tidak lain adalah *hiazat.* Karenanya, *luqthah* berarti langkah masuk ke kepemilikan atas sesuatu yang sebelumnya dimiliki seseorang tetapi pada waktu itu tidak diklaim oleh siapa pun dan sesuatu itu berharga.

Nah, marilah kita misalkan bahwa seseorang memberi kita sebuah pena yang dalam proses produksinya kita tidak terlibat sama sekali. Bagaimana kita menghadapi kasus seperti itu? Ini merupakan transfer, dan menjadi pembentuk tingkat kedua kepemilikan. Pemilik yang sebenarnya, apakah orang yang memberikannya kepada kita atau pemilik sebelumnya, semestinya telah bekerja untuk mendapatkannya, dan karenanya pena itu secara sah dapat diterima.

Bapak si A meninggal dunia dan dia mewarisi kekayaan bapaknya. Ini juga diperlakukan sebagai kepemilikan tingkat kedua, sebab kekayaan yang diwarisi itu dianggap diperoleh melalui kerja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja adalah landasan di mana

konsep kepemilikan bermula dan dibentuk, apakah itu kerja produktif atau *hiazat.*

DASAR-DASAR KEPEMILIKAN

Dari kesimpulan diskusi-diskusi kita sebelum ini, dapat dihubungkan tiga jenis kepemilikan kepada seorang manusia. Dia adalah pemilik dirinya sendiri dan karenanya juga pemilik kerja yang dilakukannya. Bagian dari kerjanya memperoleh wujudnya yang nyata dalam suatu barang, dan dia juga pemilik alam bersama-sama dengan makhluk manusia sesamanya.

Ketika kita mengatakan bahwa seorang manusia adalah pemilik dirinya sendiri, maksudnya seorang manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan gagasan tentang Tuhan, Pemilik Tertinggi alam semesta, tidak masuk ke dalam gambaran ini. Di sini kita mengikuti nalar bahwa seluruh umat manusia atau, pada skala yang lebih luas, seluruh makhluk hidup, mempunyai jatah dalam alam. Seekor binatang, yang memangsa binatang-binatang lain, dapat dianggap mengambil jatahnya dalam alam, begitu juga umat manusia. Namun demikian, istilah "kepemilikan" hanya dapat diterapkan dan sesuai bagi umat manusia, sehingga binatang tidak diikutsertakan. Namun demikian, tindakan seorang manusia dalam mengambil jatahnya dari alam mesti diatur oleh norma-norma tertentu yang bertindak sebagai pelindung bagi jatah umat manusia selebihnya.

Semua aliran pemikiran selama ini selalu mengakui ketergantungan umat manusia pada alam, dan isu kepemilikan, jenis-jenis dan tingkatnya telah muncul secara bertahap dalam sejarah mereka. Bukti historis membenarkan klaim kami bahwa kepemilikan dan garis pemisah yang menyertainya selalu mendominasi hubungan seorang individu dengan individu lain, kelompok atau masyarakat.

Oleh karena itu, gagasan tentang kepemilikan bersama yang disodorkan oleh kelompok Marxis tidak mendapat dukungan historis. Paling tidak, tidak terdapat satu pun bukti tentang hal itu. Kepemilikan bersama yang mutlak mungkin hanya ada dalam

kasus keluarga. Sedangkan di luar lingkungan keluarga, kancah kemasyarakatan tentunya telah penuh dengan konflik-konflik yang berkaitan dengan kepemilikan.

Pandangan-pandangan seperti ini, disebabkan oleh kejernihan dan kejelasannya, tidak perlu lagi diutarakan dan diungkapkan dengan suara lantang oleh semua orang. Karenanya, perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok tertentu tidak dapat melumpuhkannya.

Sampai sejauh ini, kami telah mendiskusikan tiga sumber utama kepemilikan. Ketiganya diikuti oleh tiga dasar kepemilikan yang merupakan kesimpulan dari tipe-tipe sebelumnya.

PERTUKARAN (BARTER)

Barter dapat dilukiskan sebagai pemberian sukarela suatu barang atau jasa sebagai imbalan atas perolehan suatu barang atau jasa yang berlainan sifatnya, atas dasar persetujuan bersama. Misalnya, A dan B masing-masing mempunyai barang, A menyukai barang milik B, dan sebaliknya. Jadi, secara nalar keinginan mereka untuk melakukan pertukaran mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Karenanya, di dalam pertukaran terjadi pergantian kepemilikan atas barang-barang dari satu ke lain individu. Sebagai contoh, saya mempunyai sekilo apel yang saya tukarkan dengan sekilo labu milik sahabat saya. Melalui proses ini, yang dia miliki sekarang ialah satu kilogram apel yang sebelumnya adalah kepunyaan saya. Bentuk dari kepemilikan saya atas apel-apel itu tentunya *hiazat,* atau – kalau bukan – aktivitas produktif atau jasa. Hal yang sama berlaku atas sahabat saya. Hanya saja, kepemilikan melalui barter ini disebut sebagai kepemilikan tingkat kedua. Sebab, kepemilikan saya sekarang atas satu kilogram labu sebelumnya mengharuskan adanya kepemilikan saya atas satu kilogram apel, apakah melalui *hiazat,* aktivitas produktif atau jasa. Sama halnya, adalah suatu "keharusan" bahwa sahabat saya memiliki – pada mulanya – satu kilogram labu melalui proses yang sama. Kalau tidak demikian, maka pelaksaan barter itu dianggap tidak sah.

Di dalam barter, dua nilai dihadapkan satu dengan yang lain, dan perolehan atas satu nilai yang terwujud dalam suatu barang mensyaratkan penanggalan satu nilai lainnya. Namun demikian, prasyarat yang menjamin transfer kepemilikan adalah perolehan terdahulu atas barang didapatkan melalui langkah-langkah umum *hiazat*, aktivitas produktif atau jasa.

Di desa, seorang dokter mungkin saja menukarkan jasanya untuk mendapatkan beberapa butir telur, atau bila pasiennya tidak memiliki uang sedikit pun, dokter itu mungkin saja menerima kayu bakar sebagai imbalan atas jasanya yang telah diberikan oleh *hiazat* kepadanya.

Demikian juga suatu jasa kemungkinan besar dapat ditukarkan dengan satu jenis jasa yang lain. Sebagai contoh, seorang dokter dan seorang tukang cat dapat saja saling sepakat bahwa sebagai ganti untuk pengobatan yang diberikan oleh dokter itu, tukang cat itu mencat bangunan milik dokter itu. Sehingga, dokter itu akan menjadi pemilik kerja tukang cat itu untuk jangka waktu tertentu dan tunduk pada semua ketetapan yang disetujui bersama. Dalam kasus yang disebut terakhir, kepemilikan dokter atas kerja tukang cat itu merupakan unsur pembentuk kepemilikan tingkat dua, dan setiap pembatalan sepihak atas persetujuan itu akan menjurus kepada pelanggaran. Dalam contoh-contoh yang jelas tadi, kita akhirnya dihadapkan pada satu sumber lain dari nilai yang dinamakan nilai tukar.

DEFINISI NILAI TUKAR

Perbandingan pertukaran antara dua barang yang mempunyai nilai konsumen dinamakan nilai tukar. Menetapkan besar proporsi ini sangat sulit sesuai dengan keragaman jenis masyarakat, sehingga diskusi selengkapnya memerlukan penjelasan yang rinci, dan perbandingan ini bisa adil atau tidak. Diskusi mengenai unsur-unsur pokoknya, yakni pemakaian energi, lama waktu yang diperlukan, kualitas dan kuantitas peralatan yang dipergunakan, kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dan tingkat hubungan mereka, merupakan fokus dan bobot yang mutlak

mesti ada dalam penetapan yang objektif atas keadilan dan ketidakadilannya.

Seorang individu, yang hidup dalam masyarakat yang maju dan dengan keinginan-keinginan yang tidak terhitung dan kompleks, tidak mungkin secara sepihak memenuhi segenap kebutuhannya melalui *hiazat,* aktivitas produktif atau pun jasa. Pada saat yang sama, sebagai konsekuensi dari bidang kegiatannya yang khusus, surplus barang atau jasa atas kebutuhan-kebutuhan individu dan keluarga pasti terjadi.

Karenanya, alasan utama untuk terjadinya barter tersedia, dan kemudian dipergunakan oleh anggota-anggota masyarakat.

Perlu disebutkan di sini bahwa seorang individu harus selalu dihalangi, melalui *hiazat,* dari penimbunan berlebihan atas barang-barang yang langka di alam, dan dari barter barang dan jasa yang diperlukannya. Ini dimaksudkan untuk menghalangi kemungkinan eksploitasi atas individu-individu lain, yang tidak memperoleh kesempatan memiliki barang khusus itu sebagaimana dirinya.

Dalam kondisi sistem barter primitif, yang hanya terbatas pada lingkungan sekitar, kemungkinan terjadinya eksploitasi dapat dicegah. Misalnya, seorang penduduk desa mungkin saja menukarkan kelebihan telurnya dengan sejumlah tertentu daging hewan ternak milik tetangganya. Atau, dia mungkin saja menukarkan segelas susu sapi berkualitas tinggi dengan segelas susu berkualitas rendah plus dua telur milik tetangganya. Namun, apabila barter menjadi profesional, dan kemudian dapat dikategorikan ke dalam "jasa", maka ia kehilangan karakteristik-karakteristiknya yang sederhana dan akan menjadi ancaman eksploitasi.

Misalnya, seorang penjaja mungkin menawari kawan karibnya dua meter kain yang dibawanya dari kota, untuk mendapatkan ganti 20 butir telur, dengan begitu dia memperoleh keuntungan sedikit. Nah, bila dia kemudian menukarkan 20 telurnya dan mendapatkan 2,25 meter kain dari seorang pedagang kain lain, lalu menukarkan kain itu dengan 25 butir telur, maka selama barter ini dia telah mendapatkan 5 butir telur ekstra untuk dia konsumsi bersama keluarganya.

Juga, seorang pemilik toko pemasok mungkin memperoleh laba sebesar 150 rupiah sesudah 8 jam kerja sehari. Tetapi apabila

ia mendapatkan 3000 rupiah sehari, maka hal itu merupakan indikasi adanya eksploitasi; dan karenanya kegiatan bisnisnya mesti diluruskan.

Oleh karena itu, kita lihat bahwa, bertentangan dengan proses awalnya, sistem barter dapat ditransformasi menjadi alat eksploitasi pada proses-proses selanjutnya sesudah ia memasuki wilayah "jasa".

Seorang makelar, pemilik perusahaan susu perah dan sebagainya melakukan peran khusus dalam masyarakat, sehingga mereka berhak mendapat bayaran, seperti halnya seorang pekerja.[1] Namun demikian, mesti diberikan perhatian besar untuk memastikan keuntungan (*rate of return*) yang tepat dan optimum dan bukan keuntungan berlebih seperti yang terjadi dalam kondisi kapitalistik.

Dewasa ini, semua negara sedikit banyak terlibat dalam perdagangan bilateral satu dengan yang lain. Tetapi, kemampuan pedagang besar untuk menjalin hubungan dagang yang bermanfaat dengan dunia luar tidak bisa dibenarkan atas tindakannya menarik keuntungan secara eksploitatif dari masyarakat hanya karena dia mempunyai kemampuan seperti itu. Dia hanya berhak atas tingkat keuntungan yang wajar saja.

Pembatalan: Nalar juga mendukung pembatalan penggunaan suatu barang sebagai hasil kerja seseorang untuk kepentingan orang lain. Dalam kasus-kasus seperti itu, transfer kepemilikan dilakukan secara sukarela dari satu ke lain individu.

---

1. Lingkup istilah "kerja" cukup luas untuk mencakup istilah-istilah seperti "upaya fisik" dan juga "upaya mental". Kemampuan mengelola seorang manajer atau kecakapan seorang akuntan merupakan unsur pembentuk satu jenis tertentu kerja dan upaya. Tetapi ini berbeda dari kecakapan manajerial seorang pekerja konstruksi. Seorang akuntan atau seorang manajer menerapkan kemampuan mentalnya dalam bentuk pengetahuan tentang ekonomi, akuntansi dan sebagainya, dalam mengidentifikasi dan menerapkan nilai, peluang kerugian dan keuntungan suatu modal yang ditanam. Karenanya, dia dengan sendirinya memenuhi syarat untuk memperoleh deviden (keuntungan) dari kerja yang telah dilakukannya. Skala pembayaran memungkinkannya memperoleh bayaran yang mungkin sama atau dua atau tiga kali – bukan 10 atau 100 kali – lebih besar ketimbang bayaran seorang karyawan biasa.

Misalnya Warisan: Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, seorang individu berhak mempergunakan dan mentransformasi bahan mentah alam menjadi bahan jadi yang mempunyai berbagai kegunaan disertai hak penuh atas barang yang sama, selama bahan mentah itu tidak langka. Jenis hak dan kepemilikan ini mungkin terbatas.

Juga, melalui *hiazat*, seorang individu dapat memperoleh jatahnya dan jatah keluarganya dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini tindakan-tindakannya ditopang oleh pertimbangan atas kebutuhan keluarga dan kerabatnya. Oleh karena itu, sesudah kematiannya, seluruh kekayaan yang berwujud barang yang bermacam-macam, yang diperoleh melalui aktivitas produktif, jasa atau *hiazat* dan penerimaan barang-barang dan sebagainya, dengan sendirinya beralih ke ahli waris yang merupakan inspirasi bagi keterlibatannya dalam aktivitas yang lebih besar. Praktek seperti ini, sesuai nalar, dianjurkan dan dipertahankan.

Isu warisan, setelah melewati perdebatan yang panjang, secara eksplisit diberi tempat dalam konstitusi Uni Sovyet dan RRC. Pewarisan, sepanjang menyangkut kekayaan yang langsung dan sah dari orang yang meninggal, diakui dan dapat ditolerir. Namun demikian, apabila sifat dan asal-usul kekayaan yang terkumpul dan yang diwariskan itu tidak jelas, maka penyelidikan tentang asal-usulnya mesti dilakukan. Kita juga mendapati jenis lain transfer yang tak terhindarkan, yang berbeda dari warisan dan berbentuk usaha patungan.

Apabila Anda mencampurkan 150 kg gandum milik Anda dengan 75 kg gandum milik tetangga Anda atas persetujuan bersama, maka Anda akan mendapat dua pertiga keseluruhan gandum, dan sepertiga menjadi jatah tetangga Anda itu. Situasi ini akan bertahan, kecuali bila Anda dan tetangga Anda memisahkan jatah-jatah gandum semula; dan apabila ini tidak dilakukan, maka jatah Anda yang semestinya — secara berturut-turut — adalah dua pertiga dan sepertiga. Prinsip di atas mungkin sesuai dengan hukum umum.

Demikianlah, kami telah menyimpulkan pendahuluan dan dis-

kusi mengenai jenis dan asal-usul yang secara mutlak sesuai dengan nalar dan alami.

Catatan

Jasa tidak mungkin diwariskan, tetapi kekayaan atau uang yang diperoleh melalui jasa dapat diperlakukan sebagai warisan.

Nafqah (nafkah – *penerj.*) termasuk dalam kategori pertukaran nilai. Ia adalah pemberian wajib kepada seseorang yang berada dalam posisi sebagai pemilik yang sah, dan dengan demikian ia berbeda secara tegas dari sumbangan sukarela berwujud barang. Ia juga berbeda dari barter. Wasiat dan infaq termasuk dalam kategori sumbangan.

Rampasan perang diperlakukan sebagai imbalan jasa atau *hiazat*. Dalam kenyataan, konsep ini lebih sesuai dalam masalah jasa. Mungkin ditetapkan oleh komandan angkatan bersenjata, pemerintah atau masyarakat apakah prajurit dapat mengambil bagian dalam pampasan perang sebagai imbalan atas jasa aktif mereka. (Islam melarang kepemilikan atas pampasan perang dalam kasus agresi). Di negara-negara Islam di mana angkatan bersenjata digaji oleh pemerintah, anggota militer tidak berhak mendapatkan jatah pampasan perang.

Wasiat menetapkan, bahwa hanya sepertiga kekayaan dari orang yang mewariskan (orang yang meninggal), menurut keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya, menjadi bagian individu-individu selain ahli warisnya. Dengan lain perkataan, dua pertiga kekayaannya dengan sendirinya diberikan kepada ahli warisnya, dan hanya sepertiga darinya tergantung pada keputusannya tentang kepada siapa ia diberikan.

AKIBAT-AKIBAT KEPEMILIKAN

Akibat pertama kepemilikan ialah hak memiliki, mempergunakan dan memanfaatkan suatu jatah. Seseorang, setelah memiliki suatu barang, berhak untuk memanfaatkannya. Hal ini – terlepas dari aturan-aturan Islam – sesuai dengan nalar, alami dan sah.

Kebebasan dan tingkat kebebasan dalam mempergunakan suatu benda yang dimiliki seseorang merupakan topik perbincangan kita. Katakanlah, seseorang menanam sebatang pohon, dan memberikan segenap perawatan dan perhatian yang diperlukan hingga pohon itu berbuah. Dapatkah dianggap orang itu berhak, tanpa batasan apa pun, atas seluruh hasil pohon itu? Terdapat beberapa batasan tertentu yang membatasi klaim-klaimnya. Apakah batasan-batasan itu berasal dari kebutuhan fitriah atau konsumsi per kapita atau tingkat konsumsi minimum dalam masyarakat?

Kapasitas optimum pemilik bersumber dari kebutuhan-kebutuhan alaminya berkenaan dengan buah-buahan pohon itu. Menurut kriteria ini, dia dapat mulai mengkonsumsi buah-buahan selama dampak-dampak negatif dari konsumsi yang berlebihan tidak terjadi. Istilah "konsumsi per kapita" mengimplikasikan hasil-bagi yang diperoleh dengan membagi seluruh jumlah buah-buahan yang ditaksir dari pohon itu dengan jumlah individu dalam masyarakat. Jatahnya, menurut teori ini, dengan demikian dapat dihitung.

Kriteria tingkat konsumsi minimum atas buah-buahan dari pohon itu dalam masyarakat menentukan jatah masing-masing pada tingkat konsumsi yang sama.

Tetapi, dalam konteks ini, tidak dibuat batasan-batasan seperti itu. Hak milik atas pohon itu menggugurkan semua kriteria dan pertimbangan di atas. Hanya sekadar kewajiban-kewajiban moral sajalah yang secara efektif mencampuri masalah itu, dengan demikian, secara tak langsung, menetapkan jatahnya yang sesuai dengan kriteria konsumsi per kapita. Apabila orang itu mempergunakan buah-buahan tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, pada tingkat di atas tingkat konsumsi per kapita, dapatkah dia dianggap melanggar hak kepemilikan yang diberikan kepadanya? Jawabnya adalah "tidak". Dia tidak melakukan perampasan kepemilikan sama sekali. Namun demikian, dia telah melanggar "prinsip-prinsip" moralnya dalam konteks ini. Juga, apabila dia mempunyai kelebihan (surplus) buah-buahan dari pohonnya, maka – bertentangan dengan keadaan yang berlaku umum dalam masyarakatnya – tindakannya sama dengan melanggar tugas

moralnya dalam kerangka ekonomi. Dengan cara yang sama, apabila Anda melihat bahwa seseorang yang berdiri di dekat Anda telanjang disebabkan oleh kondisi ekonominya yang lemah, sementara Anda mengenakan pakaian mewah (melebihi atau melampaui dari yang Anda perlukan), maka Anda akan tergerak karena kewajiban moral kepadanya. Namun demikian, ketakpedulian memenuhi kewajiban seperti itu tidak mendatangkan tuntutan apa pun kepada Anda.

Penting untuk diingat bahwa Islam dan hukum-hukum yang ada sekarang telah mendirikan benteng perlindungan yang kokoh untuk menghadapi pelanggaran atas tugas-tugas ibadah dan moral di satu sisi dan pelanggaran hukum di sisi, lain.

Untuk menerangkan perbedaan antara kedua jenis pelanggaran itu, perhatikan hal berikut. Ada seseorang, si A, yang mempunyai surplus kekayaan, sementara ada seseorang lain, si B, di sekitarnya, yang membutuhkan sebagian dari apa yang dimilikinya. Adalah salah jika kita katakan bahwa si B secara hukum adalah rekanan si A dalam kekayaan, sehingga apabila si B mengambil barang mana pun dalam kekayaan itu, secara hukum dia telah melakukan perampasan; lain halnya jika kekayaan itu secara hukum adalah kepunyaannya. Namun demikian, apabila pemilik yang disebut terdahulu (si A) menelantarkan si B, maka dia telah mengabaikan tugas sosialnya dan layak mendapat hukuman.

Suatu undang-undang yang diberlakukan di Soviet pada tahun 1977, secara eksplisit mengakui hak individu untuk memiliki rumah sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, dan menjadikan rumah itu dan seluruh barang berharga yang ada di dalamnya sebagai kekayaan pribadinya. Nah, andaikan di Soviet si A dan keluarganya memiliki, sesuai dengan standar Soviet, sebuah rumah berkamar tiga. Sementara itu, seorang warga Soviet lain bersama keluarganya, berpindah dari kawasan tertentu ke sebuah kota di Soviet. Haruskah A dan keluarga mempergunakan hanya dua kamar dan memperbolehkan orang yang sewarga negara itu dan keluarganya mempergunakan kamar ketiga untuk sementara waktu sampai mereka berhasil mendirikan rumah mereka sendiri? Tidak diragukan, undang-undang dan peraturan-peraturan Soviet telah gagal memberikan jalan keluar

untuk kasus-kasus seperti ini. Tetapi untuk kondisi seperti itu, Islam berpendapat bahwa merupakan tugas moral A dan keluarganya untuk memperbolehkan keluarga kedua mempergunakan kamar ketiga itu. Namun demikian, kepemilikan A atas kamar ketiganya itu, bagaimanapun, tidak dapat diganggu gugat. Ini sesuai dengan nalar dan sangat logis.

Begitu pula, dalam kondisi yang identik, berkenaan dengan pembangunan sebuah rumah oleh A dan B; A mampu untuk segera membangun rumahnya, sementara B, disebabkan oleh ketidakcekatannya dan kurangnya semangat dalam dirinya, gagal melakukan hal yang sama. Nah, apakah A, di bawah kewajiban moral, harus menampung B dalam rumahnya, ataukah dia pada dasarnya dihadapkan dengan suatu batasan dalam hak-hak kepemilikannya?

Dalam diskusi tentang *infaq* (infak), dapat diajukan dua penafsiran:

1) Meskipun seseorang telah memperoleh kekayaannya melalui sarana Islam yang sah, dengan klaim atas kekayaan itu yang tak terbantah, praktek *infaq* berlaku wajib atasnya. Inilah penafsiran dari istilah tersebut, yang oleh kaum Syi'i maupun Sunni diakui.

Kekayaan itu memang miliknya, namun jika dia melakukan *infaq* di jalan Allah, tindakan itu sendiri tidak melepaskan kekayaan atau barang dari pemiliknya. *Infaq*, sekalipun merupakan suatu kewajiban, tidak mengubah hakikat kepemilikan. Apabila dia mengabaikan *infaq* yang wajib ini, meskipun hubungannya dengan segala sesuatu tidak berakhir, tetapi dia akan dianggap melanggar suatu tugas religius.

2) Tetapi, penafsiran kedua menyatakan, bahwa apabila *infaq* menjadi wajib atas seorang individu, maka hubungan kepemilikannya dengan objek yang berwujud *infaq* tersebut mengalami ketidakstabilan dan perubahan. Misalnya, apabila melakukan aktivitas produksi saya memproduksi, dan karenanya memiliki suatu barang, maka saya akan diperlakukan sebagai satu-satunya pemilik yang berhak selama keperluan akan *infaq* yang wajib, berkenaan dengan jenis kekayaan yang saya miliki, belum muncul. Namun pada saat keperluan seperti itu muncul dalam masyarakat,

saya akan dianggap sebagai pemilik jatah yang belum dipisahkan (jatah orang lain) melalui *infaq*.

Berkenaan dengan *khumus* dan zakat, kedua pandangan tadi juga berlaku. Ada pandangan yang berpendapat bahwa jumlah sebesar *khumus* dan zakat, sama sekali tidak mungkin dianggap sebagai milik pribadi, dan itu dimaksudkan untuk disalurkan, tanpa dapat ditarik kembali, ke dalam penggunaan-penggunaan yang digariskan oleh prinsip-prinsip yang mengatur *khumus* dan zakat. Sebaliknya, pandangan lain mengakui posisi yang sah pemilik berkenaan dengan seluruh pendapatannya, dan menganggap kegagalan mengeluarkan *khumus* dan zakat sebagai pelanggaran atas suatu kewajiban. (Dalam fiqh, kita mempunyai istilah-istilah eksplisit untuk masing-masing konsep fiqh tersebut).

Patut dicatat di sini, bahwa para ahli hukum Islam mengemukakan pandangan yang bermacam-macam berkenaan dengan *khumus* dan zakat. Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa berkenaan dengan kategori kekayaan dengan proporsi pajak yang diberlakukan atasnya oleh *syari'ah* (hukum Islam), maka sejak awal pemilik tidak dapat memperlakukan bagian itu sebagai kekayaan pribadinya, dan proporsi pajak tersebut dengan sendirinya disalurkan untuk *khumus* dan zakat; sementara dalam kasus infak selain *khumus* dan zakat, yang tidak mempunyai proporsi yang tetap dalam kekayaan seseorang, situasinya berbeda, dan pemiliknya memiliki secara sah apa yang mesti diberikannya (diinfakkan).

Jadi, dalam kasus kekayaan yang padanya berlaku *khumus* dan zakat, si pemilik kekayaan sejak saat memperoleh kekayaan (yang merupakan perwujudan kerjanya) itu berhak hanya atas 4/5 dari asset total. Dan apabila dia berspekulasi dengan mempergunakan keseluruhan asset itu, untuk investasi, maka keuntungan dan tambahan yang ditambahkan ke bagian selebihnya yang sebesar 1/5 tidak menjadi miliknya dan dia tidak berhak mengajukan klaim apa pun atasnya.

Akan tetapi, dalam kasus infak tanpa proporsi yang sudah ditetapkan sebelumnya, tak seorang pun ahli hukum (Islam — *penerj.*) mengemukakan status kepemilikan bersyarat bagi pemilik. Dengan lain perkataan, infak yang berproporsi tak tetap,

sekalipun wajib, tidak memutuskan kaitan kepemilikan yang menghubungkan pemilik dengan kekayaannya pada saat syarat-syarat untuk infak muncul.

Atau, katakanlah, seseorang bisa saja menempuh kebijaksanaan sendiri meskipun terdapat hukum yang berkenaan dengan tindakannya itu (artinya, dia mungkin — dengan menolak mematuhi hukum tersebut — melakukan suatu dosa dan pembangkangan), dan pada waktu yang sama hubungan sah dengan kekayaannya tetap tak tergoyahkan. Lebih jelasnya, penolakannya atas hukum tersebut secara hukum tidak merusak hubungannya dengan kekayaannya.

Sudah barang tentu, dia kemungkinan besar — dan memang seharusnya — dihukum karena tindakannya yang salah; tetapi memperoleh hukuman bukan berarti dicabut hak hukumnya atas kekayaannya. Dia bisa diberitahu bahwa dia akan dipenjara jika tidak menyerahkan kekayaannya, tetapi hukuman itu tidak akan memisahkannya dari kekayaannya.

Adalah penting untuk melihat yang mana di antara konsep-konsep ini yang paling logis dan masuk akal, karena ia memainkan peran penting dalam kancah perekonomian. Ada baiknya jika kita melihat sepintas ketetapan legal, moral atau ketentuan-ketentuan *prescriptif*, lalu menetapkan perbedaan, kalau ada, di antara mereka. Dengan kata lain, dibuat suatu upaya untuk menentukan adakah kewajiban finansial moral yang dibarengi dengan ketetapan legal yang relevan atau tidak. Apakah menentang suatu "keharusan" etis, yang terdapat dalam suatu ketetapan finansial, berakibat pada kehilangan kepemilikan yang sah, atau apakah tidak terdapat hubungan sama sekali antara keduanya; dan seseorang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban moralnya melalui pelaksanaan, misalnya, *khumus,* zakat dan *infaq*, apakah selalu dinilai sebagai seorang saleh? Namun demikian, tidak dijumpai sebuah hukum resmi yang menarik kekayaannya apabila dia gagal memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya.

Baik ilmu ekonomi maupun aliran-aliran pemikiran ekonomi lainnya mendiskusikan hak dan kewajiban hukum dengan seluruh dimensinya masing-masing. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa aliran pemikiran ekonomi memperbincangkan apa yang semesti-

nya ada serta prinsip-prinsip umumnya; sementara ilmu ekonomi melaksanakan tugas menganalisis norma-norma ekonomi yang kukuh dan metode-metode yang kemudian dipergunakan dalam melahirkan perubahan-perubahan yang tepat.

Contoh-contoh berikut diberikan cukup lengkap agar supaya dapat menyuguhkan wawasan menuju konsep-konsep tersebut. Andaikan aliran-aliran pemikiran ekonomi menganjurkan pengadaan kesempatan yang sama bagi segala sesuatu yang, pada gilirannya, akan berakibat bagi – paling tidak – tingkat kehidupan dan pencapaian spiritual yang minimum.

Situasi yang ideal memang terwujud. Karenanya, pada titik ini, ilmu pengetahuan dapat menjembatani secara efektif dengan menyuguhkan jalan keluar untuk membuat ideal-ideal kita mudah dicapai. Jadi, ilmu ekonomi membekali kita peralatan yang diperlukan untuk meraih ideal yang diajukan oleh aliran pemikiran yang relevan.

Jika Anda mengatakan, "Saya menghendaki anak saya menjadi aktif", maka perkataan ini berkaitan dengan sisi aliran pemikiran. Namun demikian, metode-metode yang Anda pergunakan dalam menjadikan anak Anda aktif, berkaitan dengan sisi ilmu. Dalam prosesnya, Anda mungkin menerapkan secara langsung, dan dengan begitu mendapatkan manfaat melalui metode-metode yang sedang populer atau yang dipakai oleh para pendahulu Anda. Misalnya, apakah sebaiknya atau memerintah anak Anda bangkit dan bertindak aktif, atau cukup dengan memotivasi dan memberinya dorongan? Dapatkah aliran pemikiran atau ilmu menanggapi kebutuhan seperti itu?

Secara keseluruhan, dapat kami katakan bahwa dalam konteks ekonomi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dan moral kemungkinan besar mempunyai bidangnya sendiri-sendiri. Tidak sedikit orang menganggap langkah-langkah ekonomi yang berorientasi pada penyederhanaan (*moderation oriented*) sebagai kewajiban-kewajiban moral saja bukan karena hukum sama sekali.

Karenanya, lingkup dan batas konsumsi, sebagai suatu indikasi kepemilikan, merupakan bagian penting dalam diskusi kita di sini. Apakah akibat dari memiliki suatu barang adalah hak atas konsumsi tak-bersyarat atasnya, ataukah terdapat beberapa batasan

bagi hak ini? Dan apabila pernyataan kedua benar, mestikah hak itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan alamiah si pemilik (sebesar tingkat konsumsi per kapita), ataukah hak tersebut tetap diakui sekalipun muncul pemubaziran atau perusakan?

Sebagai contoh, seseorang menanam sebatang pohon pir. Sesudah pemeliharaan yang intensif, pohon tersebut berbuah dan dengan sendirinya si penanam itu menjadi pemilik yang sah atas buah-buahnya. Akankah tindakannya (yang sangat mungkin), yaitu membiarkan buah-buah itu membusuk dapat dibenarkan, sementara kepemilikannya terus berlanjut? Tentu saja, dari sudut pandang etika, dia bersalah atas perbuatannya yang menyimpang seperti itu, namun di sini persoalannya adalah: Apakah kewajiban moral ini memerlukan batasan hukum tertentu yang berkenaan dengan hak-hak kepemilikannya; dan secara umum, sejauh mana kewajiban moral mesti diselenggarakan melalui sanksi hukum?

Terdapat dua pendekatan (*approach*) terhadap masalah pelik seperti ini.

Pertama: Buah-buah pir itu menjadi milik orang yang telah menanam pohon itu dan, karenanya, termasuk haknya membiarkan buah-buah itu membusuk tanpa dimanfaatkan. Sikap seperti itu, sekalipun dianggap sebagai pemubaziran yang berdosa, tidak menjadi alasan untuk masuk secara paksa ke dalam kebun buah-buahan itu dan mengambilnya, sebab kaitan kepemilikannya dengan buah-buah pir itu sah.

Kedua: Kepemilikan atas buah-buah pir itu tidak menjadikan pemilik bebas membiarkan buah-buahan itu membusuk; apabila masyarakat mengetahui niatnya, mereka boleh leluasa mengambil dan mengkonsumsi hasil itu. Dengan lain perkataan, hak kepemilikannya tercabut.

Secara nalar, perlindungan dalam mengkonsumsi, sebagai akibat dan cerminan kepemilikan, akan secara efektif menghindarkan pemubaziran dan perusakan. Tidak dapat ditolerir lagi calon pemilik yang kemungkinan besar akan memubazirkan produk yang dihasilkan, karenanya kepemilikannya akan gugur.

Sementara itu, jika niatnya tercium oleh masyarakat, maka mereka dibenarkan leluasa mengambil dan mengkonsumsi hasil itu untuk kemanfaatan mereka. Hak (yang dianugerahkan Tuhan

kepadanya) untuk memanfaatkan buah-buahan itu tidak mencakup penyalahgunaan dan perusakan atas buah-buahan itu.

Sebagai contoh lain, misalkan seseorang secara sengaja menjatuhkan gelas miliknya dari lantai atas sebuah gedung, sementara seseorang yang lain yang berada di lantai bawah berupaya menangkap gelas yang melayang di udara. Peristiwa ini dibahas secara hukum maupun moral. Kaitan orang (si pelempar) itu dengan barang miliknya menjadi terputus. Pada saat yang sama, orang yang berada di lantai bawah, yang menangkap gelas yang melayang di udara itu, menjadi pemilik sah benda itu. Pelanggaran ini bersifat ganda. Dia melanggar kewajiban hukum dan moralnya. Nalar secara jelas menyatakan bahwa penyesalannya tidak dapat mengubah apa-apa, dan barang yang terambil alih itu tidak mungkin dikembalikan kepadanya.

Terkadang, beberapa negeri, yang mempunyai mekanisme produksi yang kuat, mungkin beranggapan, bahwa merupakan suatu strategi ekonomi menghancurkan sejumlah besar produk pertanian tertentu dengan tujuan menjaga melimpahnya barang tersebut di pasar, sehingga keseimbangan (*equilibrium*) harga tetap bertahan. Di Amerika, misalnya, dalam satu tahun pohon-pohon persik menghasilkan buah melebihi kuantitas optimum. Dalam upaya mencegah surplus (kelebihan barang) pasar dan — sebagai konsekuensinya — jatuhnya harga, para petani sepakat memetik sebagian saja dari buah-buah persik itu dan membiarkan yang selebihnya membusuk dan berubah menjadi pupuk. Juga, ditetapkan bahwa setiap pelanggaran atas kesepakatan itu akan merupakan penyerangan bagi kesadaran moral kaum petani. Dengan demikian, problem itu menjadi sangat kompleks disebabkan oleh sikap yang sepenuhnya berlainan yang ditampakkan di sini. Eksploitasi atas satu jenis produk tertentu melalui metode-metode yang disetujui adalah merupakan masalah mendasar yang mesti dibahas dengan perhatian dan keseksamaan yang luar biasa.

MODAL

Definisi Modal

Modal dapat didefinisikan sebagai sekumpulan nilai konsumsi

yang diperoleh, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nilai yang sama lebih banyak lagi.

Misalnya, seorang petani yang bergerak dalam produksi kapas, menuai 500 kilogram kapas di ladangnya. Pada musim dingin, yang merupakan periode 'libur' baginya, dia secara manual memintal sebagian dari kapas itu menjadi benang yang terjual dengan harga tinggi.

Melalui upaya manualnya, dia mempunyai 50 kilogram benang, selain 450 kilogram kapas selebihnya. Namun demikian, terdorong oleh motif mengubah seluruh kapas hasil panen tahun berikutnya menjadi benang supaya mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi, dia mempergunakan bakat dan gagasan pribadinya, sehingga berhasil menemukan pemintal kapas yang meningkatkan produksi benangnya dari 50 kilogram pada tahun lalu menjadi 500 kilogram pada tahun sekarang. Petani itu, melalui usahanya mengolah ladang dan menuai kapas, dan sekali lagi dengan upaya dan gagasannya sendiri, mempekerjakan pemintal yang telah meningkatkan produksi benangnya. Berkenaan dengan kepemilikan, apakah dia telah melakukan suatu pelanggaran atas hukum atau etika Islam? Jawabnya tentu saja tidak.

Peran Modal

Modal dalam bentuk alat produksi. Peran modal dalam meningkatkan hasil produksi, yakni pemunculan nilai-nilai tambahan baru, telah diilustrasikan pada contoh terdahulu. Alat pemintal, kapas dan kerja petani, menghasilkan 500 kilogram benang. Namun demikian, peran yang dimainkan oleh alat pemintal mendominasi peran yang dimainkan oleh kapas, dan ia mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Tabel di bawah ini memberikan keterangan mengenai ilustrasi di atas.

Masukan (input)	Alat Kerja	Jam Kerja	Hasil (output)	Pendapatan (dalam rial)
500 kg	Manual	200	450 kg kapas 50 kg benang	5.500
500 kg	Alat tenun	200	500 kg benang	10.000

Nilai Tambahan Baru: 450 kg kapas = 450 kg benang.
Harga jual: Kapas X 10 rial/kg; Benang X 20 rial/kg.

Catatan: Jam kerja konstan (tetap) dan hasil (output) variabel (berubah).

450 kg kapas + 50 kg benang = 5.500 rial (harga output pada kasus pertama)

500 kg benang = 10.000 rial (harga output pada kasus kedua)

10.000 rial – 5.500 rial = 4.500 rial (nilai tambahan baru).

Jadi, telah kita amati bahwa unsur-unsur berupa produsen, kapas dan jumlah jam kerja yang terlibat, tetap sama. Karenanya, kami menyimpulkan bahwa penghargaan atas jumlah produksi yang meningkat mesti diberikan kepada alat tenun.

Apa yang akan terjadi apabila, dalam ilustrasi di atas, pemiliknya berbeda dan lebih dari satu?

Kita telah mendiskusikan modal dan arti pentingnya dalam menetapkan sumber kepemilikan. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan lebih jauh pokok masalah ini.

Modal ada dalam tiga bentuk:

Pertama; Modal mungkin berbentuk alat produksi, dan dengan begitu ikut andil dalam pembentukan sebagian nilai konsumsi baru. (10 jam kerja pada kuantitas kapas yang tetap + alat tenun = 100 kg benang; 10 jam kerja pada kuantitas kapas yang tetap – alat tenun = 1 kg benang.)

Kedua; Modal mungkin berbentuk potensi kerja yang siap untuk dipergunakan. Seseorang mungkin membangun sebuah rumah berkamar tiga, dengan kerjanya sendiri. Oleh sebab itu, dia sedikit banyak dapat mempergunakan rumah itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan menyewakan satu atau lebih kamar yang lain. Rumah itu merupakan rangkaian kerjanya dalam bentuk pemasangan batu bata dan sebagainya, dan karenanya, penggunaan yang bebas atas rumah itu baginya, dijamin secara moral dan hukum.

Ketiga; Bentuk ketiga modal adalah modal niaga (*trade capital*). Jenis ini tidak menciptakan nilai konsumsi baru, dan juga tidak meningkatkan produktivitas. Dari sudut pandang produksi, ia tidak berfungsi dan keuntungan yang diperoleh dari dua

jenis modal sebelumnya tidak mungkin diberlakukan padanya.

Contoh berikut ini akan menyajikan ilustrasi lebih lanjut mengenai pokok bahasan tadi. Seorang pedagang membeli 100 ton beras dengan harga satu juta rupiah, dan menyimpan beras itu di gudang bawah tanah tokonya. Modal sebesar satu juta rupiah yang ditanamnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharapkan laba, misalnya, 20.000 rupiah. Modal ini tidak memberikan kontribusi sedikit pun kepada alur produksi, sehingga tidak sedikit pun tambahan laba diperbolehkan. Tetapi dalam kasus-kasus terdahulu kontribusinya tampak nyata, dengan demikian tambahan laba dimungkinkan.

Bagaimana kita memandang masalah keuntungan ini? Di sini dapat kita katakan bahwa perbedaan 20.000 rupiah itu bukan laba yang berasal dari modal yang ditanam, melainkan ia dianggap sebagai ongkos kerja yang timbul dari transaksi beras itu. Tetapi, tidak diragukan, ia jauh melampaui ongkos kerja yang sah dan etis, misalnya, sebesar 200 rupiah, sedang 19.800 rupiah selebihnya tidak dapat dibenarkan. Pokok pikiran penting yang mesti diperhatikan adalah, tidak ada hubungan antara laba dengan modal dalam kasus tadi, dan laba hanya dapat dibenarkan jika sebagai imbalan bagi kerja yang dilakukan.

Oleh sebab itu, kami berkesimpulan bahwa hanya modal produktif atau asset tetap — yang merupakan manifestasi kerja yang terwujud dan sah — saja yang dapat menghasilkan laba, dan untuk hal yang sama tidak berlaku atas modal niaga.

Bahkan laba, yang disediakan untuk modal produktif atau asset tetap, harus mencakup penyusutan harga (yang sesuai dan tidak terlampau besar). Sementara itu, sesuai yang telah kami kemukakan sejauh ini, bahwa laba yang diperoleh melalui modal niaga, adalah bertentangan dengan pernyataan-pernyataan logis yang berkenaan dengan asal-usul kepemilikan.

Laba pedagang yang melampaui suatu batas tertentu adalah tidak adil, dan dampak unsur-unsur yang sudah jelas seperti pembelian barang secara kredit, faktor waktu dan sebagainya, tidak bisa menjadi dasar bagi perolehan yang tidak semestinya, yang tetap atau pun yang berubah-ubah, yang kecil atau pun yang besar.

Demikian juga, dalam ilustrasi kami mengenai alat tenun

benang, juga tidak ada jatah laba sedikit pun yang diperoleh untuk kapas, dan seluruh laba hanya dinisbatkan kepada alat tenun dan pemintalan.

Tentu saja, berbagai jenis tugas perdagangan mesti dimungkinkan untuk menyesuaikan imbalan-imbalan menurut jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Seorang penjual bahan pangan melakukan kerja atau jasa yang setaraf dengan jasa seorang pedagang grosir, oleh karena itu besarnya imbalan yang diberikan kepada mereka harus sama. Pedagang grosir tidak boleh, dalam situasi apa pun, menentukan laba tahunan sebesar 10.000.000 rupiah.

Demikian juga, pada contoh yang terdahulu, dari laba sebesar 200.000 rupiah hanya 2.000 rupiah saja yang sah, dan karenanya klaim pedagang atas laba selebihnya yang sebesar 198.000 rupiah adalah tidak sah, yang telah mengakibatkan eksploitasi kotor menimpa masyarakat.

Pada contoh kami tentang pemintalan benang, apabila dari 10 kg benang yang dihasilkan, 1 kg diambil oleh pemilik alat tenun (yang ditemukan dan diperbarui melalui kerjanya), dan 9 kg selebihnya diberikan kepada karyawan-karyawan yang terlibat dalam kerja produksi, maka tidak akan terjadi eksploitasi. Para karyawan itu, dengan tiadanya alat tenun, barangkali menghasilkan hanya 1 kg benang; sementara, dengan menggunakan alat itu, terjadi peningkatan sebesar 10 kali lipat.

Juga, penyewaan kamar-kamar ekstra dalam sebuah rumah oleh pemilik, sebagaimana diilustrasikan sebelumnya, selain tidak menyebabkan eksploitasi dalam bentuk apa pun, juga berakibat baik bagi kesejahteraan sosial.

Melalui penambahan dua kamar pada tempat penampungan yang tersedia, dan menyewakannya dengan harga yang tidak terlalu tinggi kepada warga produktif dari kelas sosial yang berbeda, seluruh kebahagiaan dalam masyarakat menjadi meningkat.

Jadi, tingkat laba yang wajar dalam dua contoh pertama tidak akan berakibat pada eksploitasi dalam bentuk apa pun, dan persoalan nilai surplus tidak akan muncul. Sebaliknya, ia membantu meningkatkan produktivitas karyawan, dan sebagai akibatnya, imbalan yang lebih besar diberikan kepada mereka. Penyewaan

atas asset oleh pemilik yang sah pun tidak bakal menimbulkan eksploitasi sama sekali, jika dia tidak dalam posisi mempergunakan alat-alat itu. Imbalan yang dibayarkan kepadanya adalah sah, dan akan mendorong tumbuhnya produktivitas yang lebih besar dalam dirinya, dan gagasannya selanjutnya akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada umat manusia.

Penyewaan rumah, dan juga uang jaminan sewa yang sah di atas dan melampaui tingkat penyusutan yang terjadi, akan mendorong proses sewa-menyewa rumah yang memerlukan produktivitas yang lebih besar dalam masyarakat.

Sebaliknya, kategori-kategori modal yang cenderung mewujudkan landasan bagi eksploitasi yang terang-terangan dan terselubung atas kerja fisik dan mental manusia, dengan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, tidak berhak memperoleh keuntungan sedikit pun. Tidak diragukan, sejumlah tertentu imbalan atas kegiatan-kegiatan komersial, sesudah pemotongan atas semua pengeluaran yang wajar, diperbolehkan dan dipandang sebagai kemestian. Tetapi, apabila seorang individu, dengan jumlah tenaga kerja yang tetap, mengklaim keuntungan yang lebih besar untuk modal yang lebih besar, maka tidak ada jalan lain bagi kami kecuali menganggapnya tidak bisa diterima.

Islam secara terang-terangan menentang riba dan atau menampakkan sikap itu, sebagaimana disebut dalam Al-Quran:

> *"... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."* (QS. 2:275).

Lintah darat mungkin menanyakan perbedaan apa yang terdapat antara riba dan laba yang diperoleh melalui transaksi.

Dalam kasus transaksi, seorang individu membeli 10 ton beras, lalu menjualnya, dan dengan begitu mendapatkan laba. Nah. Apabila tidak demikian, dan dia malah meminjamkan jumlah itu selama dua bulan dengan tingkat bunga tertentu, lalu jumlah tambahan akan ditambahkan kepada jumlah utamanya, maka perbedaan apa yang mungkin ada antara kedua jenis aktivitas itu? Dalam hal ini Quran Suci menyatakan:

> *"Orang-orang yang* (mengambil) *riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

lantaran (tekanan) *penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata* (berpendapat), *bahwa jual beli itu sama dengan riba...."* (QS. 2:275).

Praktek riba berbeda dari transaksi komersial yang sah. Dalam kasus yang disebut terakhir, terlihat adanya jasa yang sengaja dilakukan, sementara aktivitas yang disebut terdahulu tidak mempunyai dan meniadakan setiap kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat. Transaksi komersial yang sah adalah berdasarkan tugas distribusi barang. Dengan instrumen *bai'* (jual-beli), barang yang diproduksi disediakan bagi calon konsumen yang merasa tertarik. Sebaliknya, peminjaman mengakibatkan perpindahan sementara uang dari pemilik ke orang lain yang terlibat dalam beberapa aktivitas ekonomi. Tetapi, sekalipun sesuai dengan ayat Quran yang menurutnya transaksi diperbolehkan, lalu jenis laba apa yang sah? Jelas ayat itu hanya menyiratkan izin bahwa laba yang wajar sebanding dengan jasa yang diberikan oleh penyalur. Karenanya, merujuk pada contoh terdahulu, kami mengamati bahwa perolehan sebesar 19.800 rupiah dari 2000 rupiah tidak dapat dibenarkan dan menjurus kepada riba apabila dibandingkan dengan 200 rupiah yang diperoleh secara halal.

INFLASI

Persoalan yang relevan yang akan dijelaskan di sini adalah bagaimana melawan tingkat inflasi atau penurunan daya beli. Andaikata seorang pedagang membeli 100 ton beras seharga 1 juta rupiah, lalu menjual beras itu dengan harga 1.000.200 rupiah, dan dengan cara demikian mendapatkan laba halal dan sah sebesar 200 rupiah, untuk membuktikan bahwa dirinya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Suci yang menyatakan: *"Para pedagang adalah orang-orang yang dicintai Tuhan."*

Namun demikian, dalam upaya-upayanya yang berkesinambungan untuk membeli 100 ton beras yang lain, dia mengetahui bahwa kini, dengan satu juta rupiah dia hanya mendapatkan 99 ton beras, hal ini menjelaskan adanya penurunan satu ton dalam daya belinya. Bagaimanakah penurunan ini mesti diim-

bangi? Haruskah ini dipertimbangkan dalam tingkat laba?

Menanggapi hal itu, dapat kami kemukakan bahwa problem tersebut mungkin juga ada pada kasus peminjaman uang. Misalnya, seorang individu meminjam kepada kerabatnya uang sebesar 100.000 rupiah, yang mestinya akan dia gunakan untuk pembelian sebuah rumah. Oleh sebab itu, si individu mendesak kerabatnya agar menunda pembelian rumah itu. Nah, pada waktu 100.000 rupiah itu dikembalikan kepada si pemilik, ternyata harga rumah telah naik, sehingga jumlah itu menjadi tidak cukup untuk membeli rumah.

Oleh sebab itu, apabila dapat dilakukan suatu kebijaksanaan mengenai tingkat inflasi, maka mesti dilakukan dalam kedua bidang tersebut (yakni, perdagangan dan peminjaman uang — *peny.*).

Dalam situasi seperti itu, dapat dirancang suatu kebijaksanaan, sepanjang tidak menjurus kepada semakin meningkatnya tekanan inflasi dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan kata lain, selama kebijaksanaan untuk mengendalikan tingkat inflasi, yang timbul bersamaan dengan menurunnya daya beli, dipandang sebagai kemestian, maka hal itu dapat dilakukan. Namun demikian, apabila dianggap bahwa tingkat inflasi cenderung menyebabkan ketidakseimbangan ekonomis (*economic disequilibrium*), maka masalah-masalahnya mesti ditemukan dan ditangani secara efektif.

Penyebab timbulnya tingkat inflasi cukup banyak, dan tumbuhnya laba yang didapat dari perputaran modal merupakan penyebab yang paling utama. Karenanya, jika kita menghapuskan kategori laba, yang mengakibatkan berkembangnya unsur-unsur inflasi yang lain, maka perekonomian akan, dengan sendirinya, berputar pada jalur yang sehat. Laba jenis ini, yang tidak berbentuk alat produksi, dan juga tidak dalam bentuk laba yang didapat dari rumah dan asset (bangunan) rumah yang dapat dipergunakan, tidak menampilkan fungsi yang bermanfaat. Namun demikian, laba jenis ini selalu menguntungkan bagi pelakunya.

Karenanya, kebijaksanaan yang tepat bagi penghapusannya sebagai sumber utama berbagai jenis penyebab inflasi, dianjurkan. Demikian juga, bila faktor-faktor jangka pendek yang lain yang

diperlukan juga dilaksanakan, maka sesudah perhitungan yang tepat atas kerugian yang diderita, ganti rugi mesti dibayarkan kepada mereka yang menderita kerugian. Dan, kita – katakanlah – dapat menyebut kebijaksanaan ini sejenis laba. Kebijaksanaan atas tingkat inflasi ini mungkin semacam kebijaksanaan amortisasi (pelunasan) asset.

Dalam perspektif yang lebih luas, problem inflasi dapat dilihat dalam pembagian nilai yang salah kepada berbagai fungsi ekonomi, dan ini merupakan problem yang paling serius dalam ekonomi.

Seorang karyawan mungkin melakukan 10 jam kerja tambahan melebihi jam kerja rutinnya dan mendapat imbalan uang ekstra untuk kerja lemburnya itu. Tetapi pembayaran ektra ini akan tertinggal di belakang dan gagal untuk tetap seimbang dengan kontribusinya yang meningkat bagi keseluruhan barang dan jasa yang tersedia dalam ekonomi. Penyebab perbedaan, tentu saja, terletak pada pemilik modal. Inflasi selalu meningkat sebab jasa-jasa yang dihasilkan jauh melampaui daya beli masyarakat.

Melalui medium 10 jam kerja ekstra, si pemodal memperkirakan laba modal yang baru, dan dengan demikian mengarah pada peningkatan laba dengan tingkat kenaikan yang jauh lebih tinggi ketimbang tingkat imbalan ekstra yang dibayarkan kepada karyawan.

Yang terjadi setelah situasi, yakni, cadangan uang yang meningkat secara tidak beraturan sebagai akibat dari laba modal yang diperoleh, benar-benar menimbulkan dampak menyeluruh yang meningkat pada indeks-indeks harga umum, dan tawar menawar menyebabkan penurunan dalam nilai upah riil (*real value of wage*) karyawan.

Demikian pula, seorang pekerja ladang akan meningkatkan produksi suatu barang tertentu, seperti mentimun, dari 8 kg menjadi 12 kg, sebagai akibat dari jam kerja lemburnya. Tetapi, uang ekstra yang dibayarkan kepadanya tidak sebanding dengan tingkat produksi yang dihasilkannya, sehingga dalam analisis terakhir, hal itu akan cenderung menjauhkan dirinya dari produksinya.

Jam kerja lembur pada dasarnya dibayar murah, apabila dibandingkan dengan jam kerja rutin, dan karenanya dalam kasus-kasus seperti itu karyawan berfungsi sebagai sarana (untuk men-

capai tujuan) si pemodal, dengan menerima gaji yang jauh lebih sedikit daripada jumlah laba yang dikeruk olehnya (si pemodal), sehingga dari sini muncul situasi inflasi.

Secara keseluruhan, dapat kami kemukakan bahwa problem yang tidak baik yang disebutkan di atas berasal dari modal dagang yang ada dalam ekonomi kapitalistik. Dalam kasus alat produksi dan sebagainya yang disebutkan terdahulu, kejadian-kejadian seperti itu dapat dicegah. (Nama baik – *goodwill* – juga sama dengan modal yang berputar).

Besarnya jasa yang diberikan oleh seorang pedagang grosir lebih besar daripada jasa seorang pedagang eceran, dan sejauh itu dapat secara sah diberi jatah laba yang lebih besar. Pada waktu yang sama, jatah laba yang besar merupakan kejahatan pada laba modal dagang, sehingga penghapusannya pasti akan menekan harga pada pedagang eceran.

Pernyataan Imam Khomeini telah membantah klaim monopolistik seorang penemu (*inventor*) atas penemuannya. Perlu dicatat, bahwa di sini kita mendiskusikan problem teresebut secara nalar.

Apabila di tempat umum, seperti taman, yang tidak diberi penerangan pada malam hari, seseorang menyediakan penerangan listrik untuk kebutuhan membacanya sendiri, maka dapatkah ia menghalangi orang lain dari manfaat penerangan itu?

Demikian pula, apabila orang menemukan alat produksi dan meminjamkannya kepada orang lain yang berhasil menciptakan tiruan alat produksi orang itu, dapatkah yang disebut pertama menuduh yang terakhir melakukan pelanggaran? Dalam kedua kasus itu, menurut nalar, jawabnya adalah "tidak". Klaim-klaim monopoli seperti itu menjurus kepada riba dan terkutuk secara moral.

Bagaimanapun, laba bersih modal dagang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada peningkatan hasil, dan sesuai sifatnya ia sama sekali tidak mampu menambah nilai konsumsi keseluruhan. Dengan kata lain, modal bukanlah alat produksi, juga bukan asset produksi seperti lahan dan bangunan, dan menetapkan keuntungan apa pun kepadanya adalah tidak adil, tidak soal apakah ia diperoleh melalui seorang pedagang besar atau seorang pemodal.

Dalam menetapkan volume labanya, seorang pemodal sedikitnya 'tergoda' untuk mempertimbangkan semua unsur yang terlibat dalam proses produksi. Misalnya, dia akan menilai, sebagai modal pertamanya, harga bangunan dan alat produksi seharga masing-masing 2 dan 8 juta rupiah, dan menghitung 90 juta rupiah lainnya, katakanlah sebagai modal kontan, untuk menyediakan bahan mentah, gaji pekerja dan sebagainya. Konsekuensinya, tindakan memperkirakan proses produksi akan berarti menganggap modal sudah "hamil" 6 bulan. Dia akan menghitung dan menentukan laba dari 100 juta rupiah yang dianggap sebagai modal awalnya, dan bukan 10 juta rupiah dalam bentuk lahan, bangunan dan alat produksi lain. Menurut kami, satu-satunya laba yang wajar dan sah dapat ditelusuri kembali pada dua item pertama alat produksi. Keuntungan selebihnya yang terhitung, yang berkaitan dengan 90 juta rupiah, dalam kenyataannya adalah laba komersial, dan karenanya tidak wajar. Keuntungan pedagang dapat dikenakan hanya berkenaan dengan imbalan bagi jasanya yang ditambahkan oleh tingkat inflasi yang terjadi. Tetapi, bagian selebihnya adalah riba dan tidak dapat dibenarkan.

Sistem kapitalislah yang memacu dan menggalakkan metode-metode perolehan uang untuk modal seperti itu.

Seorang pedagang besar yang menanamkan uangnya dalam pembelian 100 ton beras tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil sedikit pun laba pada modal tersebut. Juga, apabila seseorang meminjamkan uangnya, maka dia tidak boleh – bagaimanapun juga – mengambil sedikit pun bunga.

Apakah tekanan inflasi yang menembus ekonomi sosialis berasal dari hubungan perdagangan dengan kelompok kapitalis juga, atau apakah ketidakseimbangan itu terdapat pada sistem itu sendiri?

Orang dapat mengatakan bahwa baik di AS maupun di US, laba diharapkan muncul dari modal. Namun demikian, di AS kapitalislah yang menuntut laba, sementara di US pemerintahlah yang mengeruk laba dari modal. Dengan perkataan lain, di dalam ekonomi AS, kelas kapitalislah yang mengeksploitasi massa; sementara di US pemerintahlah yang melakukannya.

Di US, inflasi lebih lembut dan terselubung, terjadi pada ting-

kat konsumsi massa yang terbatas, yang pada gilirannya mencerminkan pengalihan sumber dari prioritas utama ke bidang-bidang yang tidak bertujuan, seperti produksi dan pemeliharaan satelit dan sebagainya.

Inflasi mengungkapkan jejak-jejak laba dari modal yang berputar, dalam hubungannya dengan laba yang tidak adil atau pajak yang terlalu tinggi yang tidak semestinya. Pajak-pajak yang diberlakukan mungkin masuk akal; artinya, pajak-pajak itu diimbangi oleh jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah; atau bisa juga pajak-pajak tersebut bersifat tidak adil dan dilatarbelakangi oleh isu-isu yang berlebihan seperti produksi persenjataan yang tidak jelas serta tidak mendatangkan keamanan nyata bagi rakyat.

Dalam kondisi-kondisi inflasi yang tidak terdapat laba yang berkaitan dengan modal dagang, kerugian yang muncul dari unsur-unsur lain inflasi mesti diganti dengan perhitungan yang sepatutnya!

Dengan tidak adanya laba modal, keuntungan yang diperoleh pedagang hanya diperhitungkan sebagai imbalan bagi jasanya saja. Atas dasar itu, meskipun Islam telah menjelaskan secara panjang lebar dan mengakui berbagai jenis kepemilikan, dan menetapkan suatu kebijakan tanpa campur tangan dalam beberapa kasus, ia telah menetapkan – melalui syari'ah – bahwa wajib untuk tidak melakukan praktek perolehan laba yang berlebihan itu.

Penyewaan juga tidak melahirkan sedikit pun bahaya ketidakseimbangan dalam ekonomi, sebab penyewaan mendorong orang untuk lebih aktif, meningkatkan konstruksi rumah dan – konsekuensinya – keseluruhan usaha sewa-menyewa juga membaik.

Mekanisme penentuan tingkat (laba) betul-betul mempunyai pengaruh-pengaruh yang berjangkauan luas dalam menyifati perekonomian sebagai adil atau tidak. Upaya-upaya yang tak kenal lelah untuk mencapainya belum menelurkan keberhasilan yang memuaskan, baik dalam sistem kapitalis, sistem sosialis, bahkan dalam Islam.

Sekalipun peran sentral yang ditunjukkan oleh moralitas dalam menciptakan kerangka penentuan tingkat (laba) yang adil diakui di sini, namun kontribusi yang diberikan oleh ilmu ekonomi tidaklah diabaikan.

RINGKASAN (II)

Pemberian laba kepada alat produksi, mesin dan bangunan, yang disebabkan keterlibatannya dalam proses produksi, adalah dapat diterima dan didukung, sesuai dengan nalar. Akan tetapi, laba yang diperoleh yang melebihi imbalan-imbalan yang dimungkinkan bagi modal dagang seorang pedagang atas jasanya, dianggap sebagai riba. Juga, laba yang tidak sah yang diusahakan dan yang membengkakkan keseluruhan keuntungan pemodal dalam proses produksi dipandang tidak sah, dan keuntungan baru yang diperoleh darinya juga tidak sah.

Diskusi kita sejauh ini sampai pada kesimpulan, bahwa kerja yang sudah mendapatkan bentuknya yang jelas, dapat mempunyai tiga manifestasi yang berbeda.

Pertama, alat produksi semisal alat tenun, yang merupakan hasil kerja dan kepintaran seseorang, yang ditambahkan kepada sarana produksi yang ada dan dapat dimanfaatkan sehingga membantu meningkatkan produktivitasnya, adalah tepat dan bisa diterima. Peningkatan yang terlihat dari hasilnya, sebagian dapat dikaitkan kepada alat yang baru diperkenalkan, dan sebagian lagi kepada kerja yang menyertainya.

Kedua, kerja dapat dimanifestasikan sebagai asset. Seorang individu mungkin saja membuat sebuah sepeda untuk mempermudah perjalanan yang sering dilakukannya. Individu lain mungkin berminat mempergunakannya untuk jangka waktu tertentu untuk keperluannya. Oleh sebab itu, keduanya mungkin terlibat dalam suatu persetujuan tentang kesepakatan A meminjamkan sepedanya kepada B. Dalam contoh yang lain, A mungkin, melalui inisiatif dan kepentingannya, mendirikan sebuah rumah dengan sejumlah kamar yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Dengan adanya kondisi di atas, dia mungkin menyewakan kamar-kamar itu kepada mereka yang membutuhkannya. Pada dua contoh terakhir, sepeda dan rumah itu, sekalipun bukan merupakan asal mula nilai konsumsi baru, namun memiliki fungsi yang sama dan menawarkan jasa-jasanya dengan cara tersendiri.

Ketiga, modal dagang tidak membantu meningkatkan pro-

duksi, pun tidak menawarkan potensi konsumsi. Modal dagang sangat berbahaya, dan perputarannya melahirkan proses akumulasi modal untuk si kapitalis; dan karenanya ia dianggap mandul dan tak berhak mendatangkan keuntungan.

Dalam ungkapan yang sederhana, laba yang bersumber dari modal jenis pertama dan jenis kedua, yaitu modal produktif dan modal dalam bentuk barang tak bergerak, bisa diterima secara eksplisit dan implisit. Tapi untuk jenis ketiga, modal dagang, tidak sedikit pun laba yang dihasilkan dapat dipertahankan secara logis dan ekonomis.

BENTUK MODAL DALAM KONTRAK ISLAM

Sekarang kami akan membahas beberapa jenis kontrak dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan tiga situasi yang disebutkan sebelumnya, dengan maksud menyuguhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan atau ketidakabsahannya.

1) *Sewa-menyewa:* Ini bersesuaian dengan kondisi kedua. Seseorang yang mempunyai sebuah rumah, mobil atau sepeda mungkin secara temporer menyewakan harta miliknya itu. Praktek ini terbebas dari eksploitasi ekonomis, dan persyaratan-persyaratannya dapat dirundingkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencegah kesalahpahaman bahwa praktek ini mungkin membuat si penyewa menjadi objek pemerasan pemilik rumah, kami menyatakan bahwa dalam situasi sosio-ekonomis mana pun, salah satu tujuan utama pastilah mengatasi kekurangan. Pemberian lingkup yang bebas untuk praktek tersebut di atas akan melahirkan dinamisme dalam kegiatan konstruksi, dan gambaran keseluruhan tentang tempat tinggal akan menjadi lebih baik dan stabil. Pada saat yang sama, tanggapan yang wajar diberikan kepada kebutuhan tempat tinggal yang dirasakan oleh mereka yang sudah memiliki tempat tinggalnya sendiri, tetapi disebabkan oleh alasan-alasan tertentu terpaksa tinggal untuk sementara, di mana saja. Tentu saja, keperluan akan perangkat untuk mengontrol sewa-menyewa tidak dapat diabaikan. Juga, seseorang mungkin saja merasakan kebutuhan temporer untuk

mempergunakan mobil. Dia mungkin, disebabkan oleh pola hidupnya, memerlukan mobil hanya selama 10 hari dalam setahun. Kebutuhan-kebutuhan individualnya yang mendesak, dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat, akan terpecahkan ketika tersedia sebuah mobil baginya untuk dia sewa sementara, dan bukan membelinya.

Oleh karena itu, kami menyimpulkan, bahwa untuk mengatasi kesulitan ekonomi, prinsip tingkat (laba) yang terkendali yang dibarengi dengan produksi yang lebih besar benda-benda ekonomis yang langka, tidak hanya akan menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga akan mengantarkan pada suatu era yang lebih dinamis bagi perekonomian. Dengan kedua metode itu, kesalahan dalam penggunaan atas legitimasi sewa menyewa, yang pada gilirannya akan menjurus kepada kesenjangan pendapatan, mungkin dapat diatasi.

2) *Muzara'ah* (kontrak-olah): Andaikan A melaksanakan kerja pendahuluan seperti kontruksi kanal untuk irigasi dan pembersihan sepetak lahan dan sebagainya untuk diolah. Dan apabila dia jatuh sakit atau mengadakan perjalanan yang tidak bisa dihindari, maka dia mungkin mengadakan suatu kontrak dengan individu lain yang bernama B untuk penyelesaian kerja dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Kontrak-kontrak seperti itu memerlukan justifikasi dan jaminan yang sangat diperlukan. Tidak diragukan bahwa mekanisme untuk mengatur pembagian hasil adalah perlu, tetapi tidak boleh bertentangan dengan atau mereduksi moralitas praktek tersebut. Sebab, dengan tidak adanya upaya yang dibuat oleh A berkenaan dengan kerjanya sendiri, B hanya mengklaim hasil yang akan diperoleh dalam jumlah yang lebih sedikit. Andaikata B bekerja selama sekitar 3000 jam dalam bidang pertanian. Dengan sendirinya, di bawah kondisi lahan yang sudah diolah, hasil yang diperolehnya akan lebih banyak, katakanlah misalnya 30 dan bukan 10 ton. Oleh sebab itu, pembagian hasil dalam proporsi yang adil antara A dan B, yang telah mengadakan kongsi, menjadi kemestian dan sah.

Karenanya, dapat kami amati bahwa prinsip itu secara nalar, logis. Kondisi ini meliputi kemungkinan terjadinya eksploitasi

atas seorang petani penggarap, bibit dan teknologi (pertanian), oleh petani lain yang mempunyai keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Ini tercantum dalam Pasal 43 Konstitusi Republik Islam Iran.

Pasal itu mencegah petani penggarap dari keharusan bekerja dengan imbalan murah, dan juga selama waktu tertentu. Sebaliknya, dia dapat memeriksa secara cermat baik-buruknya spekulasi komersialnya; dan apabila dia menganggapnya cocok, maka dia selanjutnya dapat mengadakan persetujuan.

Tidak kalah pentingnya adalah, agar supaya prinsip ini berfungsi sebagaimana mestinya, pemerintah harus menyediakan sejumlah besar fasilitas produksi dan sarana penunjang kehidupan yang lebih baik. Jadi, di sini dapat dipahami, bahwa dimensi ganda kebebasan dan non-eksploitasi ekonomis, yang khas Islam, dianjurkan dan diupayakan pencapaiannya.

3) *Musaqah* (kontrak-tanam): *Musaqah* berhubungan terutama dengan irigasi, dan lebih relevan dengan kebun buah dan semacamnya. Jika seorang individu mempunyai kebun buah, sementara dia mesti mengadakan perjalanan, maka sebelum berangkat, dia dapat mengadakan persetujuan dengan individu lain tentang pemeliharaan kebun buah miliknya — termasuk mengairi — pepohonan yang ditanam, dengan syarat bahwa dia mendapat jatah buah-buahan (yang dihasilkan) di lahan itu. Di sini, tidak ada masalah pengolahan tanah sebagaimana dalam kasus *muzara'ah.*

4) *Muzarabah* (kontrak-dagang): Ini adalah yang menggabungkan kontrak proses produksi dan distribusi. Ia ada, bersama *ijarah, musaqah* dan *muzara'ah,* dan menunjukkan sisi kesempurnaan kehidupan manusia, bahkan sebelum kelahiran Islam. Di kawasan pinggiran dan desa, penduduk berkecimpung dalam kegiatan ekonomi khusus yang bermacam-macam sifatnya. Seorang individu mungkin memelihara binatang ternak, individu yang lain memelihara ayam dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian itu, adalah tidak ekonomis bagi mereka untuk meninggalkan pekerjaan, lalu pergi ke kota untuk membeli barang yang diperlukan yang tidak tersedia di desa tempat mereka tinggal. Tidak ekonomis bagi peternak pergi ke kota dalam waktu yang relatif sering untuk membeli jambangan atau gula batu. Oleh sebab itu, akan

jelas terasa kebutuhan akan seorang perantara yang dapat menyediakan barang-barang keperluan dari kota. Di sini penjaja dapat melakukan kerja sebagai pedagang untuk menjembatani penduduk kota dengan penduduk desa, dalam bentuk dagang kontan atau sejenisnya. Dalam kasus *muzarabah*, penjaja tidak membayarkan uang sama sekali kepada pihak pertama, yakni penjual jambangan, sebab dia tidak mempunyai uang. Dia menerima jambangan dari penjual, dan bersedia memperdagangkannya, lalu atas dasar persetujuan bersama mendapat bagian yang adil dari laba yang diperoleh.

Jadi, di sini, kerja produktif pedagang jambangan digabungkan dengan jasa penjaja menawarkan barang ekonomi tersebut, dan imbalan yang sepadan diberikan kepada penjaja itu. Di sini, tidak seperti laba dari modal dagang, imbalan yang diterima penjaja merupakan hasil dari kerja yang dilakukan oleh pedagang jambangan plus jasa yang dikeluarkan oleh penjaja; dan ini sepenuhnya berbeda dari perolehan laba melalui modal yang merugikan dan tidak produktif.

Pedagang jambangan memberikan 10 jambangan miliknya kepada penjaja untuk dijual di desa. Penjaja menjual jambangan itu dengan harga keseluruhan yang sama dengan harga 11 jambangan, sehingga sewaktu membayarkan uang untuk 10 jambangan itu kepada pedagang jambangan, dia mendapatkan laba sebesar harga 1 jambangan.

Di sini, pedagang jambangan telah menerima uang hasil penjualan 10 jambangannya, dan karenanya tidak sedikit pun laba dari modal dagang yang diberikan kepadanya. Jadi, dari keterangan yang telah kami sampaikan mengenai beberapa kasus istimewa dari ekonomi dalam hukum Islam, kami hanya dapat mengatakan bahwa apa yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai perolehan laba atas modal adalah melalui modal produksi atau – kalau bukan – modal dalam bentuk barang tidak bergerak. Hal itu sebenarnya bukan sekadar perolehan laba melalui modal, melainkan lebih merupakan kombinasi antara kerja produktif dengan jasa.

Namun, sayangnya, hingga kini, tidak adanya kesempatan yang luas untuk berinvestasi serta hubungan ekonomi yang me-

nindas dan tidak adil, telah mendorong kepada perampasan keuntungan yang merupakan sejenis eksploitasi yang tidak kentara.

EKSPLOITASI YANG TIDAK KENTARA

Perolehan laba dari modal dagang yang tidak produktif dapat dijelaskan sebagai berikut. Seorang penjaja menerima 10 jambangan dari pedagang jambangan, lalu menjualnya dengan harga keseluruhan yang senilai dengan harga 13 jambangan. Dia menyisihkan uang sebesar harga 2 jambangan untuk dirinya dan memberikan uang sebesar harga 11 jambangan kepada pedagang jambangan.

Praktek yang keliru ini akan menimbulkan akibat berantai dan eksploitasi yang tidak kentara. Untuk menghindarkan fenomena seperti ini, diperlukan teknik pengendalian harga, yang merupakan satu dari sekian problem ekonomi yang paling rumit.

Kelangkaan kesempatan penanaman modal di bidang produksi barang dan jasa di satu sisi, mencegah individu yang mempunyai kecakapan dan kualifikasi yang dibutuhkan dari berkecimpung di bidang seperti itu, dan di sisi lain memaksa mereka menerima rumusan kerja yang tidak adil yang ditentukan oleh mereka yang berkecimpung di lapangan ini. Sub-paragraf kedua Pasal 43 Konstitusi Republik Islam Iran, karenanya, memberikan tugas untuk mengatasi keadaan seperti itu.

Oleh sebab itu, dalam rangka menaati undang-undang tersebut, kami mengesahkan sebuah hukum agraria yang memberikan pinjaman 3 milyar toman untuk penyediaan jasa dan bantuan. Mengenai pemberian pinjaman kepada daerah pedalaman, badan legislatif menyatakan bahwa alokasi pinjaman di kalangan usahawan pedalaman itu berupa pemberian uang kepada setiap keluarga tidak lebih dari 15.000 toman.

Kami meyakini bahwa pinjaman-pinjaman kecil yang berhubungan dengan pertanian benar-benar akan menunjukkan keajaiban dalam membuka lebar-lebar berbagai saluran penanaman modal bagi masyarakat pedesaan. Pinjaman itu mungkin dipergunakan untuk membeli pakaian, ayam ternak, bibit, alat bajak, fasilitas irigasi, lahan dan sebagainya.

Yang mendasari upaya seperti itu adalah gabungan semangat kerja yang tinggi dan kompetisi yang sehat yang, pada gilirannya, akan mewujudkan kemandirian.

Jika seorang petani tidak mampu bekerja efektif atau merasakan ancaman kegagalan, jika dia pandang perlu, dia dapat bergabung dengan seorang koleganya, lalu menjalankan kerja itu secara bersama-sama.

Keadaan seperti ini dapat menghindarkan hubungan-hubungan ekonomi yang tidak adil, yang merupakan wujud dari penindasan.

Sebaliknya, melalui pengadaan sarana pekerjaan yang sesuai, akan diberikan lahan subur yang sebelumnya tidak tersedia untuk dia pergunakan bercocok tanam yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Penilaian kemampuan sendiri dan kemungkinan produksi dalam kelompok-kelompok kecil dan besar, akan mendorong meningkatkan produksi sejauh yang belum pernah – sampai saat itu – dialami di negerinya. Inilah yang dikandung sub-paragraf kedua Pasal 43 dalam Konstitusi Republik Islam Iran.

Asas-asas kebijakan yang lain tentunya adalah transmigrasi kaum petani, dari kawasan yang berpenduduk padat menuju kawasan yang berpenduduk tidak padat. Gagasan yang mendasarinya adalah memberikan alokasi tanah garapan yang memadai kepada setiap petani. Misalnya, apabila di kawasan pedalaman penduduk petani berjumlah 3000 orang dan tanah garapan mempunyai luas 300 ha, maka akan kurang tepat menyerahkan 0,3 ha kepada setiap petani. Sebaliknya, mesti diperhatikan untuk memastikan luas minimum pembagian yaitu 20-30 ha kepada setiap petani. Petani selebihnya mesti 'dirayu' untuk bermigrasi ke tempat lain yang memberikan kondisi yang serupa dengan yang disediakan oleh pemerintah di bidang pertanian. Lahan dan semua fasilitas pertanian akan disediakan untuk mereka sementara waktu, selama mereka memenuhi persyaratan pertanian yang baik. Adalah tragis menyaksikan pemubaziran waktu, energi dan bakat dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Energi dan kemampuan seperti itu hendaknya diarahkan secara konstruktif menuju pelaksanaan langsung kebijakan-kebijakan ini. Karena asas-asas ini diterima sebagai sepenuhnya sesuai nalar, maka sudah waktunya untuk me-

mulai pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya mungkin akan dijumpai dua kendala, yaitu produksi dan distribusi.

Pertama, fase produksi harus menjamin adanya perluasan alat produksi, modal dan jasa-jasa untuk keluarga yang mempunyai kapasitas, kecakapan dan semangat yang diperlukan, apakah itu dalam bentuk perorangan atau usaha patungan (termasuk dalam pertanian).

Tak dapat disangkal lagi, permulaan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut akan terkait dengan pengalaman, keinginan mengadakan terobosan-terobosan, kreativitas dan juga persaingan yang sehat.

Kedua, penghapusan laba yang diperoleh dari modal dagang, suatu modal yang lemah dan tidak produktif, mesti dijadikan sebagai sasaran berikutnya. Kita harus secara konsisten berupaya mencapai sasaran ini. Satu-satunya jenis imbalan atau laba yang dimungkinkan dan ditumbuhkan selama distribusi haruslah mencerminkan bagian yang sepadan dengan yang dikerjakan. Sementara itu, tingkat inflasi yang ada mesti dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Langkah-langkah seperti itu patut diperhatikan dan pelaksanaannya mesti dilakukan dengan penuh perhatian. Hal tersebut merupakan inti persoalan kita di sini.

Tentu saja akan mengecewakan jika mendapati individu yang diperkirakan memiliki keahlian yang sangat diperlukan dalam lapangan ini, ternyata mengabaikan pokok persoalan, dan sebaliknya terpaku pada tetek bengek persoalan yang tak penting.

Kami memiliki rumusan yang cukup banyak. Kini sudah saatnya dipertimbangkan dan diberlakukan, dan tanpa membutuhkan waktu tambahan untuk memperkenalkan orang dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kami dapat menjamin, bahwa memberikan penekanan yang sepatutnya kepada kedua persoalan tersebut tidak melanggar aturan-aturan Islam dalam bidang bisnis, ekonomi dan etika, bahkan sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan itu.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, laba yang dikaitkan dengan modal produktif dan asset produktif mempunyai dukungan logis, dan pada saat yang sama, *muzara'ah* dan *musaqah,* yang mempunyai sifat yang sama, memperoleh dukungan yang sesuai.

Sementara itu, sewa-menyewa mempunyai bentuk produksi atau – kalau bukan – asset produktif, dan *muzara'ah* adalah bagian dari produksi dan distribusi jasa.

Jadi, kedua kendala tersebut, yaitu produksi dan distribusi, tidak hanya melanggar prinsip-prinsip Islam, tetapi juga merupakan pengaruh yang efektif dalam sistem ekonomi kita yang didasarkan pada hanya mengakomodasi penduduk yang mempunyai kontribusi konkret dan bermanfaat bagi arus produksi. Tambahan pula, dalam suatu sistem sosial, yang belum mengembangkan sepenuhnya sistem asuransi bagi pengangguran, kepensiunan dan sebagainya, mekanisme-mekanisme ini dapat bertindak sebagai sistem asuransi sementara.

Di dalam institusi-institusi yang bermacam-macam seperti kapitalisme, Marxisme, atau bahkan ekonomi Islam, persoalan pensiun selalu ada. Kelompok usia tua dalam masyarakat tidak mungkin dihapuskan. Mereka adalah konsumen yang tidak produktif yang menerima (barang dan jasa) dari sumber-sumber milik warga yang produktif. Juga, bayi-bayi dan anak-anak, sebelum mereka tumbuh dewasa, adalah parasit atas arus produksi yang tersedia. Jadi, manusia pada dua titik ujung kehidupan, mesti diberi makan dan dirawat. Pemenuhan kebutuhan individu pada masa-masa pensiunnya dapat diperoleh dengan menarik 'tabungan' kerja masa lalunya yang terkumpul dalam kekayaannya atau dari yang dikumpulkan, disimpan dan dijaga oleh pemerintah atas namanya.

Sisa surplus kerja dari petani yang berusia 60 tahun mungkin berbentuk sebuah traktor dan sepetak lahan yang diolah serta semua perangkatnya seperti fasilitas irigasi dan sebagainya; karena dia sudah renta, tidak mungkin baginya untuk mengolah sehingga dapat dia sewakan kepada petani muda, dengan syarat bahwa sebagian dari produk yang nantinya dihasilkan diberikan kepadanya.

Tugas yang sama mestinya dapat juga dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah atas nama kaum petani. Namun demikian, mengingat keahlian finansial dan kesulitan waktu yang belum memenuhi syarat, maka gagasan ini belum bisa dilaksanakan. Di samping itu, tidak ada jaminan sedikit pun bahwa biaya sosio-ekonomisnya tidak akan melebihi manfaat-manfaatnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang kita peroleh, setelah melewati diskusi-diskusi sebelum ini, adalah:

1) Kepemilikan bersifat naluriah di dalam fitrah manusia.

2) Kerja dalam bentuk produksi, jasa atau *hiazat* merupakan asal-usul kepemilikan.

3) Terdapat dua jenis kepemilikan: yang primer dan yang dialihkan (transfer).

4) Barter dan infak merupakan asal-usul pengalihan yang sukarela, sedangkan warisan adalah dasar pengalihan yang tidak bersifat sukarela.

Oleh sebab itu, asal-usul kepemilikan primer adalah kerja (produksi, jasa dan *hiazat*). Kepemilikan yang dialihkan terdiri atas barter, infak dan pewarisan. Jenis lain asal-usul kepemilikan adalah sekadar turunan dari jenis-jenis ini.

5) Kepemilikan bersifat pribadi, khusus, publik, atau pemerintah. Kepemilikan kolektif dapat dianggap sebagai turunan salah satu dari keempat jenis tadi. Kekayaan pribadi menyiratkan klaim kepemilikan seseorang atas suatu barang atau bagian darinya, dengan syarat bahwa barang itu bukan suatu alat produksi. Kekayaan pribadi menunjukkan klaim kepemilikan seorang individu atas keseluruhan atau sebagian alat produksi.

Kekayaan pemerintah, dalam kenyataaannya, adalah manifestasi lain dari kekayaan publik dan keduanya mempunyai sumber dan asal-usul yang sama.

6) Kekayaan pribadi, terlepas dari bentuknya (yakni, kekayaan individual, usaha patungan atau koperasi), sepenuhnya diperbolehkan dan secara ekonomis benar-benar dapat dibenarkan.

7) Modal tidak lain adalah perwujudan dari kerja.

8) Modal yang digabungkan dengan kerja produktif yang ada untuk meningkatkan produksi disebut modal produksi. Terdapat sanksi-sanksi ekonomi yang berkenaan dengan alokasi sebagian nilai surplus – yakni, tingkat produksi yang meningkat, yang dicapai melalui operasi bersama antara kerja dan modal produktif – ke dalam modal produktif dengan nama laba modal produktif.

9) Modal, yang menyiratkan kerja yang terkristalkan, dapat diwujudkan dalam bentuk asset yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Contoh-contoh mengenai rumah, toko dan modal yang disewakan, adalah tepat dalam kasus seperti itu. Apabila mereka mendapatkan laba yang wajar, maka mereka pun — dari pandangan ekonomi — dapat dibenarkan.

10) Modal dagang, yang — disebabkan oleh kelemahan dan ketakbergunaannya — meskipun dapat diakumulasi dan memperoleh bentuknya yang nyata, dianggap tidak produktif. Oleh sebab itu, semua pembenaran ekonomi dalam mendapatkan laba tidak dianggap, dan laba tersebut disamakan dengan riba.

11) Jasa, yang diberikan oleh penjual bahan makanan, penjual pakaian dan sebagainya dapat memperoleh imbalan yang sepadan dengan jasa itu saja. Harga penjualan mereka mesti melampaui harga pembelian (sebelum penjualan) hanya secara nominal, tanpa merefleksikan jenis laba mana pun pada modal yang dioperasikannya. Pengeluaran yang bermacam-macam, cukupan dan wajar, yang dikaitkan dengan biaya pemeliharaan toko dan sebagainya harus pula diimbangi. Aktivitas-aktivitas seperti itu, pada kenyataannya, adalah *muzarabah* atau *semi-muzarabah.*

12) Besarnya kerja, yang dilakukan dalam bentuk jasa distribusi, harus minimum. Ini dimaksudkan untuk menghapus kelas perantara yang mempunyai kerja yang berlebihan.

13) *Muzarabah,* dalam kenyataannya, menyiratkan kombinasi kerja produksi dengan distribusi yang berkaitan dengan barang. Hasilnya, bagaimanapun, tidak dalam bentuk laba yang khas modal dagang. Perolehan dibagi antara produsen barang dan penyalur, dan tidak menambah laba yang tidak dapat dibenarkan ke dalam setiap modal yang tidak produktif, sementara pada saat yang sama, tidak meningkatkan imbalan yang besar kepada penjaja. Contoh mengenai penjual roti dan jasa pengiriman roti ke rumah adalah relevan di sini.

14) *Muzara'ah* dan *musaqah* menyiratkan kombinasi antara aktivitas produksi seorang produsen dengan aktivitas produksi dari produsen lain. Kedua pihak ini berspekulasi dalam produksi dengan tahap-tahap yang saling berurutan, dan perolehannya didapat secara proporsional oleh mereka.

15) Jadi, sewa-menyewa, *muzara'ah, musaqah* dan *muzarabah,* yang telah dijelaskan dan dianalisis sebagai kontrak yang dapat dibenarkan di dalam Islam, secara mutlak sesuai dengan nalar dan sepenuhnya bisa diterima.

16) Dari transaksi-transaksi yang disebutkan di atas, tidak terdapat satu pun transaksi yang – pada fitrahnya – dapat dianggap tidak menguntungkan dan eksploitatif. Akar-akar eksploitasi yang menindas kelas berpendapatan rendah yang menjurus kepada pengumpulan kekayaan pada segelintir orang mesti ditelusuri, dan kemudian diadakan langkah-langkah penanggulangan.

17) Sebab timbulnya eksploitasi dapat dirangkum dalam dua unsur utama: *pertama,* aparat penetapan tingkat laba yang menindas, yang mencerminkan skala gaji, macam barang, sewa dan rasio pembagian imbalan yang seenaknya dan tidak adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam *musaqah, muzara'ah* dan sebagainya; dan *kedua,* daya tawar-menawar yang lemah dari kelas pekerja mendorong mereka menyerahkan kerja mereka, untuk imbalan yang tidak layak, kepada si kapitalis.

18) Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan dan menjalankan langkah-langkah perbaikan yang penting dengan menyediakan alat produksi dan modal yang diperlukan untuk individu yang memiliki kemampuan dan kemauan yang diprasyaratkan untuk terjun dalam lapangan produksi barang atau jasa, apakah itu perorangan atau dalam bentuk patungan atau perserikatan. Campur tangan pemerintah yang efektif melalui teknologi untuk mengatur dan mengkoordinasi tingkat laba yang berlaku umum akan melahirkan akibat-akibat baik dalam jangka panjang.

19) Pelaksanaan kebijakan-kebijakan berikut, di dalam sistem ekonomi, mesti diberi kemudahan dan ditempuh:

a) *Kualitas dan kuantitas jam kerja.* Kualitas dan kuantitas jam kerja, sejauh tertentu, harus diperhitungkan secara bijaksana oleh pekerja individual yang mempunyai perwakilan kelas bawah. Pemilihan atas produksi dan tempat memproduksi sedapat mungkin mencerminkan penilaian yang bijaksana dan tidak berat sebelah serta sesuai dengan kepentingan pekerja.

b) *Dorongan ke arah produksi yang ekstensif.* Dorongan

untuk merangsang aktivitas-aktivitas produksi melalui keterlibatan dan pengabdian, mesti diberi tempat yang utama dalam strategi pertumbuhan produksi. (Pokok pikiran ini sangat tergantung pada sebagian dari masalah tersebut).

c) *Ketentuan mengenai kesempatan penanaman modal dan pengadaan lahan yang subur untuk produksi.* Ini merupakan salah satu cara mencapai tujuan yang ditetapkan pada pokok pikiran *a* dan *b*.

20) Jadi, kumpulan sumber-sumber produksi yang melimpah yang dipadu dengan nilai konsumsi yang meningkat, tingkat partisipasi personal pekerja yang tinggi, dan pilihan yang cocok berkenaan dengan jenis produksi, merupakan pokok pikiran yang penting bagi kita.

21) Pokok pikiran lain yang patut dicatat di sini adalah pengirimari barang jadi kepada konsumen secepat mungkin dan melalui agen sesedikit mungkin.

22) Selain itu adalah kewajiban masyarakat, pemerintah dan individu kepada anggota masyarakat, yang sepenuhnya atau hanya sebagian – disebabkan oleh pensiun atau faktor-faktor lain yang tidak terhindarkan – tidak mampu mempertinggi tingkat produksi keseluruhan. Individu-individu seperti itu, meskipun (hampir) tidak memberikan kontribusi, mesti diberi jaminan kehidupan yang layak.

23) Sistem pajak yang praktis, terutama pajak langsung, seperti *khumus* dapat diberlakukan baik atas pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Zakat juga merupakan satu jenis lain pajak atas pendapatan kotor dan termasuk pajak langsung.

24) Kesatuan prinsip-prinsip yang telah didiskusikan secara mendalam di atas akan melahirkan suatu sistem ekonomi yang unik yang tidak mengandung penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kapitalisme dan sosialsime. Di bawah naungan sistem baru ini, peluang bagi timbulnya perangkap atas kelas pekerja oleh kelas kapitalis di satu sisi, dan kendali dan campur tangan pemerintah yang tidak jelas yang menghalangi kebebasan ekonomi individu dalam bentuk mesin birokrasi raksasa, di sisi lain, tidak akan terjadi.

25) Masalah-masalah mengenai kekayaan khalayak, *anfal*

(rampasan perang), *hiazat* dan pemanfaatan sumber daya alam memang patut diperhatikan dan dalam menangani problem yang ada, masalah tadi mesti ditangani juga.

26) Apakah lahan menjadi kekayaan orang yang mengelolanya? Berapa lama hubungan antara orang dan lahan yang dikelola itu bertahan? Apakah ia menjadi milik orang itu selama dia mengolahnya, atau selama lahan itu menunjukkan kesuburannya? Akankah lahan itu tetap menjadi kekayaan orang yang mengelolanya meskipun dia gagal melakukannya, sehingga tanda-tanda olahannya lenyap sama sekali? Ini adalah masalah yang pelik dan sulit, sehingga mesti diberi perhatian yang cukup besar dari sudut pandang Islam.

Mengingat bahwa masalah ini memainkan peran penting dalam menetapkan lingkup dan jenis transaksi lahan pertanian, dan pada saat yang sama, lahan merupakan bagian yang penting dalam ekonomi kita, maka pembahasan yang terpisah telah kami berikan untuknya.

Diskusi-diskusi dalam buku ini merupakan ikhtisar yang memuat apa yang telah dan kami sedang sampaikan sejauh ini tentang penelitian mengenai masalah kepemilikan dalam Islam. •